

**PENGARUH PEMANFAATAN *E-FILLING* DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KANTOR KPP PRATAMA TAPAKTUAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*



Disusun Oleh

NAMA : CUT DEWI SRI FAULA

NPM : 2305170275P

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20228



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang dihadiri oleh para dosen pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan memutuskan:

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap: **RUI DEWI SRI FAULA**
 NPM: **2505170275P**
 Program Studi: **AKUNTANSI**
 Konsentrasi: **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
 Judul Tugas Akhir: **PENGARUH PEMANFAATAN E-POLLING DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR KPP PRATAMA TAPAK TUAN**

Dinyatakan **(A)** Dulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

(Signatures of the Exam Panel Members)

Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.

NABILLA DWI ANGINTA, S.E., M.Sc.

Revisi Peng

UMSU

BAHRANG ANJUMY, S.E., M.Sc.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(Signature of Ketua)

(Signature of Sekretaris)

Dr. RADIMAN, S.E., M.S.

Assoc. Prof. Dr. BASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : CUT DEWI SRI FAULA
N.P.M : 2305170275P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PEMANFAATAN E-FILLING DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KANTOR KPP PRATAMA TAPAK TUAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir .

Medan, 27 Februari 2026

Pembimbing Skripsi

(BAIHAQI AMMY, S.E., M.Ak.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(M. SHAREZA HAFIZ, S.E., M.Acc)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(D. RAHMATMAN, S.E., M.Si)



majelis PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Cut Dewi Sri Faula
NPM : 2305170275P
Dosen Pembimbing : Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pemanfaatan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Tapak Tuan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4			
Bab 5	revisi Kesimpulan		
Daftar Pustaka	Perbaiki sitasi artikel dosen		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC SIDANG MEJA HIJAU	12/02/2026	

Diketahui oleh
Ketua Program Studi

M. SHAREZA HAFIZ, S.E., M.Acc

Medan, Februari 2026
Dosen Pembimbing

BAIHAQI AMMY, S.E., M.Ak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : CUT DEWI SRI FAULA
NPM : 2305170275P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PEMANFAATAN E-FILLING DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR KPP PRATAMA TAPAK TUAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



CUT DEWI SRI FAULA

ABSTRAK

PENGARUH PEMANFAATAN *E-FILING* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR KPP PRATAMA TAPAKTUAN

Cut Dewi Sri Faula

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Faulacutdewi17@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan e-Filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan, baik secara parsial maupun simultan. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tapaktuan dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert, sedangkan teknik analisis data menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien jalur 0,635, t-statistics 8,126, dan p-value 0,000; (2) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien jalur 0,350, t-statistics 4,430, dan p-value 0,000; (3) Pemanfaatan e-Filing dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai R-Square sebesar 0,958 atau 95,8%. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada KPP Pratama Tapaktuan untuk terus meningkatkan kualitas sistem e-Filing melalui perbaikan infrastruktur teknologi, sosialisasi, dan pelatihan, serta memastikan penerapan sanksi pajak yang konsisten dan transparan untuk menciptakan sinergi optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: E-Filing, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

THE EFFECT OF E-FILING UTILIZATION AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA TAPAKTUAN

Cut Dewi Sri Faula

Department of Accounting

Faculty of Economics and Business

Muhammadiyah University of North Sumatera

Faulacutdewi17@gmail.com

This research aims to determine the effect of e-Filing utilization and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Pratama Tapaktuan, both partially and simultaneously. The population of this study is taxpayers registered at KPP Pratama Tapaktuan with a sample of 100 respondents selected using purposive sampling technique. The data collection method uses a questionnaire with a Likert scale, while the data analysis technique uses Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the help of SmartPLS 3.0 software. The results showed that: (1) E-Filing utilization has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a path coefficient value of 0.635, t-statistics of 8.126, and p-value of 0.000; (2) Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance with a path coefficient value of 0.350, t-statistics of 4.430, and p-value of 0.000; (3) E-Filing utilization and tax sanctions simultaneously have a positive and significant effect on taxpayer compliance with an R-Square value of 0.958 or 95.8%. Based on the research results, it is recommended that KPP Pratama Tapaktuan continue to improve the quality of the e-Filing system through technology infrastructure improvements, socialization, and training, as well as ensuring consistent and transparent implementation of tax sanctions to create optimal synergy in increasing taxpayer compliance.

Keywords: E-Filing, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul “**Pengaruh Pemanfaatan E-Filling Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor KPP Pratama Tapaktuan**” tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulis tugas akhir ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh kasih dan sayang kepada Ayah dan Ibu tercinta, yaitu Ayah saya Teuku Ganti dan Ibunda Tersayang Syamsinar yang dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada penulis, juga untuk adik tersayang Teuku Ridhatul Amal, terima kasih atas kebersamaan, doa, dan semangat yang selalu diberikan. Dan untuk kekasih hati yang paling disayang yaitu Teuku Aldi Gunaldi skripsi ini tidak hanya menjadi hasil dari perjalanan akademik penulis, tetapi juga menjadi saksi atas kehadiran seseorang yang begitu berarti dalam hidup penulis. Untukmu, yang selalu ada di setiap langkah, terima kasih karena tidak pernah lelah memberi dukungan, membantu dalam setiap kesulitan, dan menghadirkan kebahagiaan di saat penulis hampir menyerah. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan cinta yang tulus. Kehadiranmu bukan hanya menjadi penyemangat, tetapi juga menjadi alasan penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap proses dengan penuh harapan. Dalam setiap lelah yang datang, selalu ada kamu yang menguatkan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Radiman SE., M.Si.** selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Muhammad Shareza Hafiz S.E, M.Acc.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nabilla Dwi Aginta, S.E., M.Sc.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **M. Firza Alpi, S.E., M.Si.** selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak,** selaku Dosem Pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga proposal tugas akhir ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
10. Terimakasih kepada Cut Dewi Sri Faula yang telah bertahan sampai akhir perkuliahan dan tetap berusaha mengerjakan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin...

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 18 April 2026

Cut Dewi Sri Faula

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
10.1 Latar Belakang.....	1
10.2 Identifikasi Masalah.....	6
10.3 Batasan Masalah.....	6
10.4 Rumusan Masalah.....	7
10.5 Tujuan Penelitian.....	7
10.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Theory of Planned Behavior.....	9
2.1.2 Pengertian Pajak.....	10
2.1.3 Fungsi Pajak.....	11
2.1.4 Jenis Pajak.....	12
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.1.8 Pemanfaatan <i>E-Filling</i>	15
2.1.9 Sanksi Pajak.....	16
2.1.10 Penelitian Terdahulu.....	18
2.2 Kerangka Berpikir Konseptual.....	18
2.3 Hipotesis.....	23
BAB 3	24
METODE PENELITIAN	24

3.1	Jenis Penelitian	24
3.2	Defenisi Operasional.....	24
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.4	Populasi dan Sampel.....	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data	29
3.6	Teknik Analisis Data.....	33
3.6.1	Statistik Deskriptif	34
3.6.2	Model Pengukuran atau Outer Loading	34
3.6.3	Model Struktural atau Inner Model.....	35
3.6.4	Uji Hipotesis	36
BAB 4	38
HASIL PENELITIAN	38
4.1	Deskripsi Data	38
4.1.1	Deskripsi Data Variabel Penelitian.....	38
4.1.2	Karakteristik Responden.....	38
4.1.3	Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
4.2	Analisis Data.....	51
4.2.1	Analisis Outer Model.....	51
4.2.2	Analisis Inner Model	55
4.2.3	Pengujian Hipotesis.....	57
4.2.4	Pembahasan.....	58
BAB 5	67
PENUTUP	67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran	68
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Tapaktuan.....	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Defenisi Operasional.....	27
Tabel 3. 2 Waktu Penelitian	28
Tabel 3. 3 Kisi - Kisi Kuesioner.....	30
Tabel 3. 4 Uji Validitas.....	32
Tabel 3. 5 Uji Reliabilitas	33
Tabel 4. 1 Usia Responden	39
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Responden	41
Tabel 4. 3 Jenis Pekerjaan Responden.....	43
Tabel 4. 4 Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden.....	46
Tabel 4. 5 Skor Angket untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	46
Tabel 4. 6 Skor Angket untuk Variabel Pemanfaatan E-Filling	48
Tabel 4. 7 Skor Angket untuk Variabel Sanksi Pajak.....	50
Tabel 4. 8 Outer Loading.....	52
Tabel 4. 9 Discriminant Validity.....	53
Tabel 4. 10 Composite Reliability.....	54
Tabel 4. 11 R-Square.....	55
Tabel 4. 12 F-Square	56
Tabel 4. 13 Path Coefficients	56
Tabel 4. 14 Uji F (Uji SImultan).....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	19
Gambar 4. 1 Outer Model.....	51
Gambar 4. 2 Inner Model	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, sistem perpajakan yang dianut adalah *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2019). Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material.

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan pajak idealnya terwujud saat Wajib Pajak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang ada. Kepatuhan ini berarti bahwa wajib pajak tidak hanya menjalankan semua kewajiban perpajakannya, tetapi juga menggunakan hak- haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Irsan, Sanjaya, & Pulungan, 2023). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi tantangan besar terkait rendahnya tingkat kepatuhan tersebut. Fenomena ini terlihat dari berbagai pelanggaran, seperti keterlambatan pelaporan SPT, pengabaian kewajiban lapor, hingga pengisian data pajak yang tidak akurat atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Savitri & Musfialdy, 2016).

Dalam upaya penerimaan pajak, tentunya diperlukan sistem penagihan atau pemungutan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Penagihan pajak itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak (Hanum, 2018).

KPP Pratama Tapaktuan merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Kecamatan Aceh Selatan, ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Data dari KPP Pratama Tapaktuan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami naik turun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Gambaran potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tapaktuan untuk periode 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Tapaktuan

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Realisasi Pelaporan SPT
2020	96.600	29.042
2021	101.516	38.679
2022	108.648	38.933
2023	118.604	38.458
2024	127.731	41.175

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tapaktuan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tapaktuan berjumlah 96.600 orang, dan yang melakukan pelaporan hanya 29.042 orang. Tahun 2021 wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT sebanyak 38.679 orang dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftarsebanyak 101.516 orang, dan mengalami kenaikan sebanyak 33.38%. Kemudian pada tahun 2022 mencapai 38.933 orang yang melakukan pelaporan SPT dari 108.648 wajib pajak yang terdaftar, dan mengalami peningkatan sebesar 0.66% wajib pajak yang melapor SPT. Lalu di tahun 2023 yang melapor SPT sebanyak

38.458 orang dari total 118.604 wajib pajak yang terdaftar, dan mengalami penurunan sebesar 0.77%. Kemudian pada tahun 2024 dari 127.731 wajib pajak terdaftar yang melaporkan SPT sebanyak 41.174 orang, dan mengalami kenaikan sebesar 7.39%. Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan yang terdaftar pada KPP Pratama Tapaktuan masih sangat minim.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur teknis dalam akuntansi perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan yang baik akan membentuk persepsi yang positif terhadap sistem perpajakan, yang selanjutnya dapat mendorong meningkatnya kepatuhan material, karena Wajib Pajak mampu menghitung dan melaporkan pajak terutang secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Muliari & Setiawan, 2011). Selain itu, secara efektif mampu menanamkan pemahaman bahwa membayar pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan para wajib pajak akan bersikap lebih aktif dan bertanggung jawab dalam melaporkan serta menyetorkan pajaknya tepat waktu (Anwar, 2015).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengambil berbagai langkah untuk mengoptimalkan pelayanan, dengan harapan dapat mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat agar lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu langkah tersebut adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan sistem *e-filing*. *E-filing* adalah metode

pelaporan pajak yang menggunakan jaringan internet secara online, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak formulir laporan maupun menunggu tanda terima secara manual (Ismail, 2018).

Pemanfaatan *e-Filing* diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi alasan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, seperti proses pelaporan yang rumit, antrian panjang di kantor pajak, serta keterbatasan waktu dan tempat. Dengan adanya *e-Filing*, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT kapan saja dan di mana saja, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tepat waktu (Sari & Fidiana, 2017). Meskipun demikian, dalam realitasnya, tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan *e-Filing* secara optimal, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan sebagai salah satu unit kerja DJP yang melayani Wajib Pajak di wilayah Aceh Selatan juga menghadapi tantangan serupa. Karakteristik Wajib Pajak yang beragam, baik dari segi tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, maupun kemampuan teknologi, menyebabkan pemanfaatan *e-Filing* belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat Wajib Pajak yang lebih memilih melaporkan SPT secara manual karena keterbatasan pengetahuan teknologi atau kurangnya pemahaman mengenai manfaat *e-Filing*. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak meskipun sistem *e-Filing* telah disediakan oleh DJP.

Selain pemanfaatan teknologi, faktor lain yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah penerapan sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan alat pengendali (*deterrent effect*) yang digunakan oleh pemerintah untuk mencegah

terjadinya pelanggaran perpajakan. Sanksi ini dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Penerapan sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui efek jera, sehingga Wajib Pajak terdorong untuk melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena meningkatkan kesadaran akan risiko pelanggaran (Nurmantu, 2019). Di sisi lain, terdapat pula Wajib Pajak yang tetap tidak patuh meskipun telah mengetahui adanya sanksi pajak, terutama apabila pengawasan dan penegakan hukum perpajakan dirasakan masih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak selalu menjadi faktor tunggal yang menentukan kepatuhan Wajib Pajak.

Fenomena kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan menunjukkan bahwa meskipun DJP telah menyediakan fasilitas e-Filing dan menerapkan sanksi pajak sesuai peraturan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih perlu ditingkatkan. Sebagian Wajib Pajak telah memanfaatkan e-Filing karena kemudahan dan efisiensinya, namun sebagian lainnya masih belum patuh dalam menyampaikan SPT tepat waktu. Di sisi lain, penerapan sanksi pajak terkadang belum sepenuhnya dipahami oleh Wajib Pajak, sehingga efek jera yang diharapkan belum optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemanfaatan e-Filing dan sanksi pajak merupakan dua faktor penting yang perlu dikaji secara bersamaan dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak. Pemanfaatan e-Filing berkaitan dengan aspek

kemudahan dan pelayanan perpajakan, sedangkan sanksi pajak berkaitan dengan aspek penegakan hukum dan pengendalian perilaku Wajib Pajak. Kombinasi kedua faktor ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya di lingkungan KPP Pratama Tapaktuan.

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan *E-Filing* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor KPP Pratama Tapaktuan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan masih belum optimal, khususnya dalam hal ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Pemanfaatan sistem e-Filing oleh Wajib Pajak belum sepenuhnya maksimal, karena masih terdapat Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi informasi dan kurang memahami prosedur pelaporan SPT secara elektronik.
3. Penerapan sanksi pajak belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi Wajib Pajak, sehingga masih terdapat pelanggaran perpajakan seperti keterlambatan pelaporan atau tidak melaporkan SPT.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada wilayah administratif KPP Pratama Tapaktuan, sehingga hasil penelitian ini tidak secara langsung dapat digeneralisasikan ke wilayah KPP Pratama lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemanfaatan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan?
3. Apakah pemanfaatan e-Filing dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah Pemanfaatan *e-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan.
2. Untuk menguji apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Tapaktuan.
3. Untuk menguji apakah Pemanfaatan *e-Filling* dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Tapaktuan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, di harapkan bermanfaat bagi semua pihak :

1. Bagi penulis, Penelitian ini bermanfaat untuk Menambah wawasan dan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat tentang kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam Pemanfaatan *e-Filling* dan Sanksi Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak serta menjadi sarana penerapan teori perpajakan dan metodologi penelitian secara praktis.

2. Bagi Instansi, di harapkan penelitian ini dapat membantu upaya-upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dapat menjadi referensi untuk pembangunan program kerja kedepan.
3. Bagi Universitas, dapat di jadikan sebagai bahan bacaan dan pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Berdasarkan Theory of Planned Behavior tindakan manusia dibimbing oleh tiga faktor keyakinan (*belief*), evaluasi terhadap hasil yang diperoleh (*behavior belief*) keyakinan tentang harapan normative dari orang lain, motivasi (*normative belief*) keyakinan tentang hadirnya faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku, dan persepsi adanya keyakinan (*control belief*). *Theory of Planned Behavior* digunakan karena relevan, yaitu perilaku patuh atau tidak patuh seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan teori ini apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku yang patuh terhadap pajak. Relevansi *Theory of Planned Behavior* terhadap penelitian ini selain dengan kepatuhan wajib pajak, juga relevan dengan variabel bebas yaitu sosialisasi pajak (Saesar & Fitriandi, 2023).

Theory of planned behavior disusun berdasarkan asumsi dasar apabila manusia berperilaku secara sadar dan memperhatikan segala informasi yang tersedia. *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan teori oleh Ajzen pada tahun 1988 yang merupakan penyempurna dari teori terdahulu yakni *Theory Reasoned Action*. *Theory of Reasoned Action* mengemukakan niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu akan dipengaruhi dua perilaku penentu dasar yaitu perilaku yang berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif (*subjective norm*).

Theory of Planned Behavior yakni suatu teori yang berpengaruh harapan yang dipresepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dengan penepatan tarif pajak yang adil, tidak memberatkan wajib pajak, pemahaman perpajakan yang diberikan oleh peraturan perpajakan dan pemberian sanksi perpajakan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi perpajakan yang ditetapkan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak adalah kontribusi wajib keadanegara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mardinata adalah pajak merupakan iuran wajib yang disetorkan oleh masyarakat atau wajib pajak kepada negara atau pemerintah sebagai bentuk kontribusi dan digunakan dalam pembangunan negara(Prayoga, Selfiani, Surya, & Lumbantobing, 2024).

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan(Hanum, 2018).

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu diantaranya adalah :

1. Fungsi Budgetair (Penggangan), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur), yaitu di mana pemerintah menggunakan pajak sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik tertentu, bukan semata-mata untuk mengisi kas negara.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak digunakan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan laju inflasi dengan cara memungut pajak yang lebih tinggi agar jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan. Dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat yang mampu digunakan untuk membiayai fasilitas umum dan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diperkecil.
5. Fungsi Proteksi, yaitu pajak digunakan untuk melindungi produk dan industri dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan menetapkan Bea Masuk yang tinggi terhadap barang-barang impor, sehingga produk lokal tetap kompetitif di pasar sendiri.
6. Fungsi Pendorong Investasi, yaitu pajak berfungsi sebagai daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

2.1.4 Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain, contoh : PPh. Kemudian ada pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan pada orang lain, contoh: PPN

2. Menurut sifatnya

Pajak subjektif dan objektif, pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya

Pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak, dan pajak pusat diatur oleh Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN. Sedangkan pajak daerah yaitu, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur oleh dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBD.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pajak memiliki tiga sistem pemungutan pajak, *official assisment system*, *self*

assismment system, dan *with holding system*.

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana fiskus / petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
3. *With holding System*, yaitu pihak tiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*, kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak karena Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Mardiasmo, 2019). Kepatuhan membayar pajak yang dilakukan akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah pembayaran pajak (Ammy, 2022).

Terdapat faktor faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu faktor kesadaran perpajakan. Faktor lainnya yang sangat penting dalam hal penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak (Abdullah, Putra Nainggolan, 2018). Kepatuhan dapat dimaknai sebagai bentuk kesadaran dan

kesiapan seseorang dalam menaati berbagai aturan serta norma sosial yang berlaku. Tingginya tingkat kepatuhan menunjukkan adanya rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diemban. Sikap tersebut berperan dalam menumbuhkan dorongan kerja, meningkatkan antusiasme, serta mendorong tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap individu dituntut untuk senantiasa menumbuhkan sikap kepatuhan yang baik.(Hasibuan, 2013).

Kepatuhan ini memiliki peran penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, dimana seluruh proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sepenuhnya dipercayakan kepada wajib pajak (Hafsah, 2012).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam akuntansi perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban administratif seperti ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran dan kelengkapan isi SPT yang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Savitri & Musfiaily, 2016). Kepatuhan yang optimal hanya dapat tercapai apabila Wajib Pajak memenuhi kedua aspek tersebut secara bersamaan.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak pada dasarnya adalah bentuk pemenuhan tanggung jawab pajak secara sukarela guna menyokong pendanaan pembangunan nasional (Dahrani & Fauziah, 2022). Secara lebih spesifik, kepatuhan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni kepatuhan dari sisi administratif (formal) dan kepatuhan dari sisi kebenaran substansi laporan atau nilai pajaknya (materiil) (Aini, 2013).

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu dan kepatuhan Materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakan (Dahrani & Ramadhan, 2021).

Ketidapatuhan pajak sering kali muncul karena adanya hambatan seperti minimnya wawasan perpajakan, sistem yang dianggap menyulitkan, hingga keraguan terhadap kredibilitas pengelola pajak dan lemahnya pengawasan hukum. Guna memperbaiki kondisi ini, perlu ada keseimbangan antara pendekatan humanis melalui perbaikan layanan dan pendekatan tegas melalui pemberian sanksi yang proporsional bagi para pelanggar.

2.1.8 Pemanfaatan *E-Filing*

E-Filing merupakan sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan yang ditunjuk (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Penerapan *e-Filing* merupakan bagian dari program modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi administrasi perpajakan. E-Filing hadir sebagai solusi pelaporan pajak secara digital yang meniadakan penggunaan dokumen fisik atau SPT kertas. Melalui sistem ini, seluruh Wajib Pajak tetap dapat menunaikan kewajiban lapor tahunannya dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia langsung di dalam aplikasi. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pajaknya dari mana saja tanpa perlu lagi mengantre di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) (Irsan dkk., 2024).

Pemanfaatan teknologi dalam sistem pajak bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak, baik dari sisi tenaga maupun biaya operasional (*compliance cost*). Menurut Mardiasmo (2018), digitalisasi ini juga memperkuat aspek transparansi dan kejelasan prosedur dalam birokrasi pajak. Salah satu keunggulannya terlihat pada fitur *e-Filing*, yang tidak hanya menawarkan kecepatan dan kemudahan akses, tetapi juga meminimalisir risiko kesalahan manusia (*human error*) berkat sistem pengisian yang sudah terintegrasi secara otomatis.

Penggunaan *e-Filing* dipercaya mampu mendorong kedisiplinan administratif (kepatuhan formal) masyarakat dalam melapor pajak. Melalui sistem ini, Wajib Pajak dapat menghemat banyak waktu dan energi karena tidak perlu lagi mengantre secara fisik di kantor pelayanan pajak. Keunggulan lainnya adalah adanya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), yang berfungsi sebagai jaminan hukum yang sah bahwa laporan mereka sudah diterima oleh negara (Sari & Fidiana, 2017). Tingkat pemanfaatan *e-Filing* masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat literasi digital, pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem e-Filing, serta ketersediaan infrastruktur teknologi. Di daerah tertentu, termasuk wilayah kerja KPP Pratama Tapaktuan, keterbatasan akses internet dan rendahnya pemahaman teknologi masih menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan *e-Filing*.

2.1.9 Sanksi Pajak

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat kendali hukum agar Wajib Pajak tetap patuh pada regulasi yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2018), konsekuensi bagi mereka yang melanggar aturan ini terbagi menjadi dua kategori

utama, yakni sanksi dalam bentuk administrasi serta sanksi pidana. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar dan sanksi pidana adalah hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Sanksi pidana dapat berupa Denda Pidana, Pidana Kurungan dan Pidana Penjara.

Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*), kedisiplinan Wajib Pajak sangat berkaitan dengan cara mereka memandang risiko dan dampak dari sebuah pelanggaran. Nurmantu (2019) menyatakan bahwa sanksi yang lebih berat dan tegas cenderung mendorong masyarakat untuk lebih patuh. Meski demikian, sanksi tersebut hanya akan efektif jika didukung oleh pengawasan yang ketat serta konsistensi dari pihak otoritas pajak dalam menegakkan aturan di lapangan. Pengetahuan mengenai sanksi pajak ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat ketaatan Wajib Pajak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sanksi hanyalah satu sisi dari solusi. Untuk menciptakan kepatuhan yang jangka panjang, pemerintah perlu menyeimbangkan pendekatan "hukuman" dengan pendekatan "pelayanan", yakni melalui kemudahan administrasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih menyentuh masyarakat.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


	Judul	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Hidayat & Nugroho (2020)	Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sanksi Pajak 2. Pelayanan Fiskus 3. Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linear Berganda	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Andini & Rahmawati (2021)	Pengaruh <i>e-Filing</i> , Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. <i>E-Filling</i> 2. Kesadaran Pajak 3. Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linear Berganda	<i>E-Filing</i> dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Hapsari & Setyawan (2020)	Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sanksi Pajak 2. Kesadaran Pajak 3. Kepatuhan Pajak	Regresi Linear Berganda	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Puspita & Handayani (2021)	Pengaruh <i>e-Filing</i> dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. <i>E-Filling</i> 2. Kualitas Pelayanan Pajak 3. Kepatuhan Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	<i>e-Filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai gejala yang menjadi objek permasalahan penulis. Kerangka konseptual disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan dan merupakan argumentasi penulis dalam merumuskan hipotesis (Arfan Ikhsan, 2018).

Maka variabel independen pada penelitian ini adalah pemanfaatan *e-filing* dan sanksi pajak. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib

pajak. Berdasarkan hubungan variabel tersebut dapat digambarkan ke dalam rangka sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1) Pengaruh Pemanfaatan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filing merupakan langkah nyata dalam reformasi administrasi pajak yang dirancang untuk menyederhanakan proses penyusunan dan pengiriman laporan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. Melalui sistem ini, pemerintah berharap dapat memberikan pengalaman melapor yang lebih nyaman dan memuaskan bagi masyarakat. Menurut Rezan (2018), tingkat kenyamanan yang lebih baik ini diharapkan menjadi faktor pendorong bagi meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya dengan antrean panjang yang memakan banyak waktu (Lubis & Hidayat, 2019).

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan pajak dalam sistem *self assessment* sangat ditentukan oleh kemudahan layanan yang tersedia; semakin sederhana prosedurnya, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Dalam konteks ini, Mardiasmo (2018) menekankan bahwa *e-Filing* memberikan nilai tambah berupa penghematan waktu dan biaya. Selain itu, sistem digital ini membantu

Wajib Pajak menghindari kekeliruan saat mengisi laporan karena seluruh prosesnya telah terhubung secara otomatis.

Berdasarkan teori penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model*), penggunaan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Apabila Wajib Pajak merasakan bahwa *e-Filing* memberikan manfaat dan mudah digunakan, maka mereka cenderung akan memanfaatkan sistem tersebut secara berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT. Dengan demikian, pemanfaatan *e-Filing* dapat mendorong peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak, khususnya dalam ketepatan waktu penyampaian SPT.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Fidiana (2017) menemukan bahwa penerapan *e-Filing* mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena memberikan kemudahan dalam proses pelaporan pajak. Hasil penelitian serupa juga dikemukakan oleh Wulandari dan Suyanto (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan *e-Filing*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam konteks KPP Pratama Tapaktuan, pemanfaatan *e-Filing* menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, mengingat adanya keterbatasan jarak, waktu, dan sumber daya yang sering dihadapi oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, pemanfaatan *e-Filing* diduga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, baik dalam aspek kepatuhan formal maupun material.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini memfokuskan pada peran *e-Filing* sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa peningkatan pemanfaatan sistem pelaporan elektronik tersebut akan berkontribusi langsung pada penguatan kepatuhan perpajakan masyarakat.

2) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Mardiasmo, 2018). Keberadaan sanksi pajak diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan serta mendorong Wajib Pajak untuk bersikap patuh.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Musfialdy (2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, di mana semakin tegas sanksi yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian serupa juga dikemukakan oleh Lestari dan Susanto (2019) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam konteks KPP Pratama Tapaktuan, penerapan sanksi pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bagi Wajib Pajak yang masih memiliki kecenderungan untuk menunda atau mengabaikan kewajibannya. Oleh karena itu, sanksi pajak diduga

memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara sanksi pajak sebagai variabel independen dengan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen, di mana semakin tegas dan efektif penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

3) Pengaruh Pemanfaatan *E-Filing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keberhasilan mekanisme *self assessment* sangat bergantung pada tingkat kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebagai langkah modernisasi, penggunaan *e-Filing* hadir untuk menyederhanakan proses pelaporan SPT agar lebih praktis, cepat, dan efisien. Menurut Mardiasmo (2018) serta Direktorat Jenderal Pajak (2020), penyediaan fasilitas digital ini bertujuan untuk memotivasi Wajib Pajak agar lebih taat. Dengan demikian, optimalisasi penggunaan *e-Filing* diyakini berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Fungsi utama sanksi pajak adalah untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar tetap selaras dengan hukum perpajakan melalui ancaman hukuman yang memberikan efek jera. Rahayu (2017) dan Nurmantu (2019) menekankan bahwa sanksi yang konsisten dapat membangun persepsi risiko di benak Wajib Pajak. Dengan adanya pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan, diharapkan masyarakat akan lebih terdorong untuk bertindak kooperatif terhadap aturan negara.

Dengan demikian, pemanfaatan *e-Filing* yang memberikan kemudahan pelayanan dan penerapan sanksi pajak yang tegas sebagai bentuk penegakan

hukum diduga secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H1 : Pemanfaatan *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan
- H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan
- H3 : Pemanfaatan *e-Filing* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut (Irfan., Manurung, S., & Hani, 2024) penelitian kuantitatif merupakan analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian yang diteliti adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor KPP Pratama Tapaktuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Hasil tes dapat digunakan sebagai dasar untuk menggambar penelitian, mendukung dan menolak hipotesis dikembangkan dari studi teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan jika variabel moderasi memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel moderating. Variabel independen

dalam penelitian ini yaitu sistem informasi akuntansi (X1) dan kualitas informasi akuntansi (X2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari variabel bebas, variabel terikat. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau biasa dikenal sebagai variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel lain berubah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi.

a. Pemanfaatan *E-Filing* (X1)

Pemanfaatan e-Filing adalah tingkat penggunaan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui media internet sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Pemanfaatan e-Filing mencerminkan sejauh mana Wajib Pajak menggunakan sistem tersebut secara mudah, cepat, dan efisien dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya (Direktorat Jenderal Pajak, 2020; Mardiasmo, 2018).

Dalam penelitian ini, pemanfaatan e-Filing diukur berdasarkan persepsi Wajib Pajak terhadap kemudahan penggunaan, kecepatan proses pelaporan, keakuratan data, serta kenyamanan dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan e-Filing, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017).

b. Sanksi Pajak (X2)

Sanksi pajak adalah hukuman yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendali untuk mencegah pelanggaran perpajakan serta menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018; Rahayu, 2017).

Dalam penelitian ini, sanksi pajak diukur berdasarkan persepsi Wajib Pajak terhadap ketegasan penerapan sanksi, keadilan sanksi, dan pemahaman Wajib Pajak mengenai konsekuensi atas pelanggaran perpajakan. Semakin tegas dan dipahami sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Nurmantu, 2019).

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk mengikuti seluruh peraturan perpajakan yang berlaku (Tambun, Sitorus, & Pramudya, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tingkat kesediaan dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan formal, yaitu ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta kepatuhan material, yaitu kebenaran dan

kejujuran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya (Mardiasmo, 2019; Savitri & Musfialdy, 2016). Dalam penelitian ini, kepatuhan Wajib Pajak diukur berdasarkan persepsi Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tabel 3. 1 Defenisi Operasional

Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	No Pernyataan	Skala
Pemanfaatan <i>e-Filing</i> (X1)	Tingkat penggunaan sistem <i>e-Filing</i> oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT secara elektronik yang dirasakan mudah, cepat, dan efisien	1. Kemudahan penggunaan <i>E-Filing</i> 2. Kecepatan Pelaporan SPT 3. Keakuratan Data 4. Kenyamanan dalam penggunaan <i>E-Filing</i>	1 s/d 5	Likert
Sanksi Pajak (X2)	Persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan sanksi pajak sebagai konsekuensi atas pelanggaran ketentuan perpajakan.	1. Ketegasan penerapan sanksi pajak 2. Keadilan sanksi pajak 3. Pemahaman terhadap sanksi pajak 4. Efek jera sanksi pajak	1 s/d 5	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, baik secara formal maupun material	1. Ketepatan waktu pelaporan SPT 2. Ketepatan perhitungan pajak 3. Kesesuaian pengisian SPT dengan kondisi sebenarnya 4. Ketepatan waktu pembayaran pajak 5. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan	1 s/d 5	Likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di kantor KPP Pratama Tapaktuan, jalan T. Ben Mahmud, No. 26,

Tapaktuan, 23718, Hilir, Kec. Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23718.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan Februari 2025 sampai dengan September 2025 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian

Kegiatan	2025																			
	Februari				Maret				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul			■																	
Penyusunan Proposal						■														
Bimbingan Proposal										■			■	■	■					
Seminar Proposal																				■
Penyusunan Tugas Akhir																				■
Bimbingan Tugas Akhir																				■
Sidang Meja Hijau																				■

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak berjumlah 127.731 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama

Tapaktuan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor KPP Pratama Tapaktuan. Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

E = Error (0,1)

Berikut ini perhitungan menentukan jumlah populasi menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{127.731}{1 + (127.731)(0,1)^2}$$

$$n = \frac{127.731}{1,278,31}$$

$$n = 99,921$$

$$n = 100$$

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah kuesioner. “kuesioner adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab” (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden. Ada beberapa metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kuesioner

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuesioner dengan cara mengantar dan mengumpulkannya secara langsung kepada responden. Jenis pertanyaan dalam penelitian ini sifat tertutup, dimana kuesioner yang dibagikan kepada responden diisi dengan bentuk checklist pada pilihan jawaban yang tersedia. Penelitian ini menggunakan skala likert 1 sampai 5. Skala likert merupakan metode untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen akan dinilai dengan menggunakan angka penilaian, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Tabel 3. 3 Kisi - Kisi Kuesioner

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pemanfaatan <i>e-Filing</i> , Romney & Steinbart (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem <i>e-Filing</i> mudah digunakan 2. <i>e-Filing</i> mempercepat proses pelaporan SPT 3. <i>e-Filing</i> dapat diakses kapan saja 4. saya merasa aman menggunakan <i>E-Filling</i> Sistem <i>E-filling</i> jarang mengalami gangguan 	Likert
Sanksi Pajak, Mardiasmo (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak diterapkan secara tegas kepada Wajib Pajak 2. Sanksi pajak yang 	Likert

	<p>diberikan sudah adil</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Saya memahami jenis dan besarnya sanksi pajak 4. Sanksi pajak membuat saya enggan melanggar aturan pajak 5. Adanya sanksi pajak mendorong saya patuh membayar dan melapor pajak 	
Kepatuhan Wajib Pajak, Romney & Steinbart (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu 2. Saya menghitung pajak sesuai ketentuan 3. Saya mengisi SPT sesuai kondisi keuangan sebenarnya 4. Saya mengisi SPT sesuai kondisi keuangan sebenarnya 5. Saya membayar pajak tepat waktu 	Likert

Untuk menguji apakah instrumen yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka perlu diuji validitas dan reliabilitas yaitu :

1. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau ketepatan suatu alat ukur. Angka yang diperoleh harus dibandingkan dengan standar nilai korelasi validitas, nilai standar dari validitas adalah sebesar 0,3 (nilai kritis). Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada nilai standar maka butir pertanyaan tersebut valid (signifikan) (Irfan et al., 2024).

Tabel 3. 4 Uji Validitas

Item Pernyataan	r - hitung	r – tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.910	0.361	Valid
	0.929	0.361	Valid
	0.893	0.361	Valid
	0.929	0.361	Valid
	0.924	0.361	Valid
	0.882	0.361	Valid
	0.923	0.361	Valid
	0.905	0.361	Valid
	0.866	0.361	Valid
	0.918	0.361	Valid
Pemanfaatan E-Filling (X1)	0.876	0.361	Valid
	0.892	0.361	Valid
	0.890	0.361	Valid
	0.913	0.361	Valid
	0.883	0.361	Valid
	0.913	0.361	Valid
	0.907	0.361	Valid
	0.876	0.361	Valid
Sanksi Pajak (X2)	0.916	0.361	Valid
	0.887	0.361	Valid
	0.763	0.361	Valid
	0.761	0.361	Valid
	0.883	0.361	Valid
	0.908	0.361	Valid
	0.906	0.361	Valid
	0.814	0.361	Valid

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2026)

1. Nilai validitas untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.361 maka semua indikator pada Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.
2. Nilai validitas untuk variabel Pemanfaatan *E-Filling* lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.361 maka semua indikator pada Pemanfaatan *E-Filling* dinyatakan valid.
3. Nilai validitas untuk variabel Sanksi Pajak lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.361 maka semua indikator pada Sanksi Pajak dinyatakan valid.

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya (dapat diandalkan) atau dengan kata lain menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dapat dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Kriteria pengujian reliabilitas adalah nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach Alpha*) $> 0,6$ maka kesimpulannya instrumen yang diuji tersebut adalah real (terpercaya) (Irfan et al., 2024a).

Tabel 3. 5 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0.976	Reliabilitas Baik
2	Pemanfaatan E-Filling	0.964	Reliabilitas Baik
3	Sanksi Pajak	0.947	Reliabilitas Baik

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2026)

1. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar $0.976 > 0.600$ maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel.
2. Pemanfaatan E-Filling memiliki nilai reliabilitas sebesar $0.964 > 0.600$ maka variabel Pemanfaatan E-Filling adalah reliabel.
3. Nilai validitas untuk variabel Sanksi Pajak lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.361 maka semua indikator pada Sanksi Pajak dinyatakan valid.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan Smart PLS 4, PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan deksripsi atau gambaran tentang ringkasan data atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari jumlah data, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar penyimpangan data.

3.6.2 Model Pengukuran atau Outer Loading

1. Convergent Validity

Outer Model yang menganalisis hubungan kontruk dengan variabel laten dan indikator convergent validity dari model pengukuran dengan model refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS untuk refleksi dikatakan tinggi jika berkolerasi lebih $> 0,7$ dengan kontruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 - 0,6 dianggap cukup.

2. Discriminant Validity

Discriminant Validity bertujuan untuk menilai suatu, indikator, dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai Heterotrait Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT) $< 0,90$, maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid).

3. Composite Reliability

Composite reability yang mengukur suatu kontruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan Cronbach's Alpha Nilai yang diharapkan $> 0,6$ untuk semua konstruk (Ghozali, 2006). Analisa outer model ini dilakukan untuk memastikan

measurement yang digunakan apakah layak untuk dijadikan pengukuran, yang artinya valid dan reliabel.

3.6.3 Model Struktural atau Inner Model

Uji *inner model* atau model struktural dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel dalam penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel yang berperan sebagai variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat serta menilai kekuatan pengaruh antar variabel yang telah dirumuskan dalam model penelitian. Dalam pendekatan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Square* (SEM-PLS), uji inner model difokuskan pada kemampuan model dalam menjelaskan dan memprediksi hubungan antar variabel penelitian (Hair et al., 2019).

Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substansif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* dan *F-Square* untuk konstruk dependen. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen, yaitu :

1. R-Square

Nilai R-Square (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang memengaruhinya. Nilai R^2 menunjukkan proporsi variasi pada variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model penelitian. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti (Ghozali & Latan, 2015). Menurut Hair et al. (2019), kriteria

penilaian nilai *R-Square* dalam SEM-PLS dibagi menjadi tiga kategori, yaitu nilai R^2 sebesar 0,75 menunjukkan model yang kuat, nilai 0,50 menunjukkan model yang sedang, dan nilai 0,25 menunjukkan model yang lemah. Nilai R^2 digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kemampuan penjelasan model struktural.

2. F-Square

Selain *R-Square*, evaluasi inner model juga dilakukan dengan menggunakan nilai *f-Square* (f^2) yang berfungsi sebagai ukuran besarnya pengaruh (*effect size*). Nilai f^2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model penelitian. Pengukuran f^2 dilakukan dengan melihat perubahan nilai R^2 ketika suatu variabel bebas dimasukkan atau dikeluarkan dari model (Hair et al., 2017).

3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian dapat dibuktikan secara empiris. Pengujian hipotesis bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun secara simultan. Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan melalui analisis *path coefficients* dan uji F (uji simultan).

1. *Path Coefficients* (Koefisien Jalur)

Path coefficients atau koefisien jalur digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dalam model penelitian. Nilai *path coefficient* menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan pada variabel bebas. Nilai koefisien jalur dapat bernilai positif atau negatif, di mana nilai positif menunjukkan hubungan searah dan nilai negatif

menunjukkan hubungan yang berlawanan arah (Hair et al., 2019).

Pengujian signifikansi *path coefficients* dalam SEM-PLS dilakukan dengan metode bootstrapping, yang menghasilkan nilai *t-statistic* dan *p-value*. Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5%. Sebaliknya, apabila nilai *t-statistic* lebih kecil dari 1,96 dan *p-value* lebih besar dari 0,05, maka hipotesis dinyatakan ditolak (Ghozali & Latan, 2015).

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji F bertujuan untuk menilai kelayakan model secara keseluruhan dan memastikan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel terikat secara simultan (Ghozali, 2018).

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel atau dengan melihat nilai signifikansi. Model penelitian dinyatakan signifikan apabila nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Apabila hasil uji F menunjukkan nilai yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2019).

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Data Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 8 pernyataan untuk variabel Pemanfaatan E-Filling (X1) , 8 pernyataan untuk variabel Sanksi Pajak (X2) (Mardiasmo, 2019) dan 10 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Rahayu, 2020). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 100 orang responden wajib pajak KPP Pratama Tapaktuan, responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis yang terdiri dari 5 (lima) opsi pernyataan dan bobot penelitian.

4.1.2 Karakteristik Responden

Data responden memiliki peranan yang penting karena data tersebut dapat menunjukkan karakteristik tertentu dalam responden. Karakteristik populasi seperti usia, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dapat mempengaruhi pola perilaku populasi tersebut. Penelitian ini melibatkan wajib pajak KPP Pratama Tapaktuan sebanyak 100 responden, dimana penentuan jumlah responden tersebut dihitung menggunakan teknik pengambilan sampel dengan rumus slovin dengan tingkat presisi (perkiraan kesalahan) 10%.

Data responden dalam penelitian ini terdiri dari usia, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Jawaban dari responden akan diuraikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase yang didapatkan dengan rumus menurut (Irfan et al., 2024) :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Presentase

f = Frekuensi kelas

n = Jumlah sampel

4.1.2.1 Usia

Butir usia responden ditujukan untuk mengetahui rentang usia yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Tapaktuan.

Tabel 4. 1 Usia Responden

Usia	f	%
21 – 30 tahun	28	28,0%
31 – 40 tahun	35	35,0%
41 – 50 tahun	22	22,0%
51 – 60 tahun	12	12,0%
>60 tahun	3	3,0%
Total	100	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2026)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini sebagian besar responden memiliki usia 31-40 tahun dengan jumlah 35 orang dan persentase 35,0%, diikuti oleh responden dengan usia 21-30 tahun sebanyak 28 orang dengan persentase 28,0%, responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 22 orang dengan persentase 22,0%, responden dengan usia 51-60 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase 12,0%, dan responden dengan usia lebih dari 60 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 3,0%.

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan berada pada kategori usia produktif, yaitu 21-50 tahun, dengan total 85 responden atau 85,0% dari keseluruhan sampel. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa sebagian besar Wajib Pajak berada pada usia yang aktif secara ekonomi dan memiliki potensi pemahaman teknologi yang lebih baik untuk memanfaatkan sistem *e-Filing* dalam pelaporan SPT.

Distribusi usia yang terkonsentrasi pada rentang 31-40 tahun (35,0%) menunjukkan bahwa responden berada pada masa produktif puncak dimana mereka telah memiliki pengalaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut penelitian (Kusmawati & Rahma, 2025), Wajib Pajak dengan usia 31-40 tahun cenderung memiliki tingkat literasi digital yang memadai dan lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi perpajakan seperti *e-Filing*. Kelompok usia ini juga umumnya memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan pajak dan pemahaman terhadap sanksi perpajakan.

Proporsi Wajib Pajak berusia muda (21-30 tahun) yang cukup signifikan sebesar 28,0% menunjukkan adanya regenerasi dan pertumbuhan basis Wajib Pajak baru. Kelompok usia ini umumnya lebih adaptif terhadap teknologi digital, sehingga diharapkan dapat memanfaatkan *e-Filing* secara optimal. Sementara itu, proporsi Wajib Pajak dengan usia di atas 50 tahun yang relatif kecil (15,0%) mengindikasikan potensi kendala dalam adopsi teknologi *e-Filing*, karena kelompok usia ini cenderung memiliki literasi digital yang lebih rendah dan lebih terbiasa dengan sistem pelaporan manual.

Dengan demikian, karakteristik usia responden pada penelitian ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan *e-Filing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena mayoritas responden berada pada usia produktif yang memiliki kemampuan untuk

memahami dan menggunakan teknologi perpajakan digital serta menilai efektivitas sanksi pajak terhadap perilaku kepatuhan mereka.

4.1.2.2 Tingkat Pendidikan Responden

Butir usia responden ditujukan untuk mengetahui rentang tingkat pendidikan responden yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Tapaktuan.

Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	f	%
SMA/Sederajat	25	25,0%
D3	15	15,0%
S1	45	45,0%
S2	12	12,0%
S3	3	3,0%
Total	100	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2026)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir S1 dengan jumlah 45 orang dan persentase 45,0%, diikuti oleh responden dengan pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 25 orang dengan persentase 25,0%, responden dengan pendidikan D3 sebanyak 15 orang dengan persentase 15,0%, responden dengan pendidikan S2 sebanyak 12 orang dengan persentase 12,0%, dan responden dengan pendidikan S3 sebanyak 3 orang dengan persentase 3,0%.

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, dimana responden dengan pendidikan minimal D3 mencapai 75 orang atau 75,0% dari keseluruhan sampel. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Wajib Pajak memiliki kemampuan intelektual yang memadai untuk memahami peraturan perpajakan, prosedur pelaporan SPT, serta sistem *e-Filing* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dominasi responden berpendidikan S1 (45,0%) sangat relevan dengan tujuan penelitian ini. Menurut penelitian (Agustiningsih, 2016), tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan Wajib Pajak dalam memahami dan mengoperasikan sistem *e-Filing*. Wajib Pajak dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, lebih mudah beradaptasi dengan teknologi digital, dan lebih responsif terhadap sanksi perpajakan sebagai instrumen penegakan kepatuhan.

Proporsi Wajib Pajak dengan pendidikan SMA/Sederajat yang mencapai 25,0% menunjukkan masih adanya variasi tingkat pendidikan yang dapat mempengaruhi pola kepatuhan pajak. Kelompok ini berpotensi menghadapi kendala lebih besar dalam memanfaatkan *e-Filing* karena keterbatasan pemahaman teknologi dan pengetahuan perpajakan yang lebih terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan dalam latar belakang penelitian yang menunjukkan bahwa tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan *e-Filing* secara optimal, khususnya yang memiliki keterbatasan literasi digital.

Keberadaan responden dengan pendidikan S2 dan S3 meskipun dalam proporsi kecil (15,0%) memberikan perspektif penting dalam penelitian ini, karena kelompok ini umumnya memiliki kesadaran pajak yang tinggi, pemahaman mendalam tentang implikasi hukum perpajakan, dan tidak mengalami kendala signifikan dalam penggunaan teknologi *e-Filing*.

Dengan demikian, karakteristik pendidikan responden pada penelitian ini sangat mendukung analisis pengaruh pemanfaatan *e-Filing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena mayoritas responden memiliki kapasitas intelektual yang memadai untuk memberikan penilaian objektif terhadap

kemudahan sistem *e-Filing*, memahami konsekuensi sanksi perpajakan, dan mengevaluasi tingkat kepatuhan perpajakan mereka sendiri.

4.1.2.3 Jenis Pekerjaan Responden

Butir usia responden ditujukan untuk mengetahui rentang jenis pekerjaan responden yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Tapaktuan.

Tabel 4. 3 Jenis Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	f	%
PNS/TNI/Polri	20	20,0%
Karyawan Swasta	30	30,0%
Wiraswasta	35	35,0%
Profesional	10	10,0%
Lainnya	5	5,0%
Total	100	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2026)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini sebagian besar responden bekerja sebagai Wiraswasta dengan jumlah 35 orang dan persentase 35,0%, diikuti oleh responden yang bekerja sebagai Karyawan Swasta sebanyak 30 orang dengan persentase 30,0%, responden yang bekerja sebagai PNS/TNI/Polri sebanyak 20 orang dengan persentase 20,0%, responden yang bekerja sebagai Profesional sebanyak 10 orang dengan persentase 10,0%, dan responden dengan jenis pekerjaan lainnya sebanyak 5 orang dengan persentase 5,0%.

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan bekerja di sektor swasta dan wiraswasta dengan total mencapai 65 responden atau 65,0% dari keseluruhan sampel. Kondisi ini mencerminkan karakteristik ekonomi wilayah Tapaktuan yang didominasi oleh kegiatan perdagangan, jasa, dan usaha mandiri. Distribusi jenis pekerjaan ini sangat relevan dengan permasalahan kepatuhan pajak yang diangkat dalam penelitian ini.

Dominasi responden berwiraswasta (35,0%) memberikan perspektif penting dalam penelitian ini. Menurut (Trisnawati & Widjaja, 2012), Wajib Pajak kategori wiraswasta memiliki karakteristik kepatuhan yang berbeda dengan pegawai yang pajaknya dipotong langsung oleh pemberi kerja (*withholding system*). Wiraswasta menerapkan sistem *self assessment* secara penuh, dimana mereka harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kelompok ini berpotensi menghadapi tantangan lebih besar dalam kepatuhan perpajakan karena kompleksitas perhitungan pajak dan ketiadaan mekanisme pemotongan otomatis.

Proporsi Karyawan Swasta yang signifikan (30,0%) menunjukkan adanya segmen Wajib Pajak yang pajaknya dipotong oleh pemberi kerja namun tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Kelompok ini umumnya memiliki tingkat kepatuhan formal yang lebih baik dalam hal pelaporan SPT, namun pemanfaatan *e-Filing* sangat bergantung pada literasi digital dan kesadaran akan kemudahan sistem tersebut.

Keberadaan responden PNS/TNI/Polri sebesar 20,0% memberikan perbandingan penting dalam penelitian ini. Kelompok ini umumnya memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena adanya monitoring ketat dari instansi dan kesadaran akan konsekuensi administratif jika tidak patuh. Menurut Hidayat & Nugroho (2020), pegawai negeri cenderung lebih responsif terhadap sanksi perpajakan dan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT.

Proporsi responden profesional (10,0%) dan pekerjaan lainnya (5,0%) meskipun relatif kecil, tetap memberikan variasi penting dalam sampel penelitian. Kelompok profesional seperti dokter, pengacara, konsultan, dan akuntan

umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan dan lebih adaptif terhadap teknologi *e-Filing*.

Heterogenitas jenis pekerjaan responden dalam penelitian ini sangat menguntungkan karena memberikan representasi yang komprehensif terhadap berbagai karakteristik kepatuhan pajak. Menurut (Salsabila, 2022), jenis pekerjaan mempengaruhi pola kepatuhan pajak melalui tingkat pemahaman perpajakan, kemampuan ekonomi, dan tingkat pengawasan yang diterima Wajib Pajak.

Dengan demikian, karakteristik jenis pekerjaan responden pada penelitian ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan *e-Filing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan. Mayoritas responden yang bekerja sebagai wiraswasta dan karyawan swasta memberikan gambaran riil tentang tantangan kepatuhan perpajakan di wilayah tersebut, dimana peran *e-Filing* sebagai penyederhanaan administrasi dan sanksi pajak sebagai instrumen penegakan hukum menjadi sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Pemanfaatan *E-Filling* (X1) dan Sanksi Pajak (X2). Detugas akhir dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, maka dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan

rata-rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Irfan et al., 2024) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga interval kategorinya sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden

Interval Kuesioner	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju
1,81 – 2,60	Tidak setuju
2,61 – 3,40	Kurang Setuju
3,41 – 4,20	Setuju
4,21 – 5,00	Sangat Setuju

Sumber : (Irfan et al., 2024)

Setelah diperoleh kategorisasi rata rata skor atas tanggapan responden. maka dapat dijelaskan interpretasi atas anggapan responden, tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

4.1.3.1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan evaluasi dari jawaban pernyataan variabel terikat mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Skor Angket untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	17	17,0%	18	18,0%	28	28,0%	28	28,0%	9	9,0%	100	100%
2	15	15,0%	22	22,0%	29	29,0%	21	21,0%	13	13,0%	100	100%
3	10	10,0%	26	26,0%	27	27,0%	24	24,0%	13	13,0%	100	100%
4	15	15,0%	21	21,0%	27	27,0%	28	28,0%	9	9,0%	100	100%
5	12	12,0%	27	27,0%	23	23,0%	28	28,0%	10	10,0%	100	100%
6	12	12,0%	24	24,0%	31	31,0%	24	24,0%	9	9,0%	100	100%
7	11	11,0%	29	29,0%	26	26,0%	21	21,0%	13	13,0%	100	100%
8	12	12,0%	21	21,0%	16	16,0%	28	28,0%	23	23,0%	100	100%
9	14	14,0%	24	24,0%	20	20,0%	29	29,0%	13	13,0%	100	100%
10	16	16,0%	20	20,0%	21	21,0%	38	38,0%	5	5,0%	100	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2026)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Jawaban responden mengenai "Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan", mayoritas responden menjawab kurang setuju 28 orang (28,0%) dan tidak setuju 28 orang (28,0%).
2. Jawaban responden mengenai "Saya tidak pernah terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan", mayoritas responden menjawab kurang setuju 29 orang (29,0%).
3. Jawaban responden mengenai "Saya menghitung pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku", mayoritas responden menjawab kurang setuju 27 orang (27,0%).
4. Jawaban responden mengenai "Saya teliti dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayar", mayoritas responden menjawab tidak setuju 28 orang (28,0%).
5. Jawaban responden mengenai "Saya mengisi SPT sesuai kondisi keuangan sebenarnya", mayoritas responden menjawab tidak setuju 28 orang (28,0%).
6. Jawaban responden mengenai "Saya melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh dalam SPT dengan jujur", mayoritas responden menjawab kurang setuju 31 orang (31,0%).
7. Jawaban responden mengenai "Saya membayar pajak tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo", mayoritas responden menjawab setuju 29 orang (29,0%).
8. Jawaban responden mengenai "Saya tidak pernah menunda-nunda pembayaran pajak", mayoritas responden menjawab tidak setuju 28 orang (28,0%).

9. Jawaban responden mengenai "Saya selalu mengikuti dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku", mayoritas responden menjawab tidak setuju 29 orang (29,0%).

10. Jawaban responden mengenai "Saya berusaha memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik", mayoritas responden menjawab tidak setuju 38 orang (38,0%).

4.1.3.2 Variabel Pemanfaatan *E-Filing*

Berdasarkan evaluasi dari jawaban pernyataan variabel terikat mengenai Pemanfaatan *E-Filing* (X1) pada Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Skor Angket untuk Variabel Pemanfaatan *E-Filing*

No	Pemanfaatan <i>E-Filing</i> (X1)											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	13	13,0%	6	26,0%	5	25,0%	9	29,0%	7	7,0%	10	100%
2	12	12,0%	8	28,0%	2	22,0%	7	27,0%	11	11,0%	10	100%
3	12	12,0%	3	23,0%	1	31,0%	5	25,0%	9	9,0%	10	100%
4	15	15,0%	1	21,0%	9	29,0%	1	31,0%	4	4,0%	10	100%
5	14	14,0%	0	20,0%	7	17,0%	3	23,0%	6	26,0%	10	100%
6	12	12,0%	7	27,0%	2	22,0%	3	30,0%	9	9,0%	10	100%
7	12	12,0%	5	25,0%	6	26,0%	5	25,0%	1	12,0%	10	100%
8	11	11,0%	5	15,0%	1	14,0%	3	37,0%	2	23,0%	10	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2026)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pemanfaatan *E-Filing* adalah:

1. Jawaban responden mengenai "Sistem *e-Filing* mudah digunakan dan dipahami", mayoritas responden menjawab tidak setuju 29 orang (29,0%).
2. Jawaban responden mengenai "Saya tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem *e-Filing*", mayoritas responden menjawab setuju 28 orang (28,0%).
3. Jawaban responden mengenai "*E-Filing* mempercepat proses pelaporan SPT saya", mayoritas responden menjawab kurang setuju 31 orang (31,0%).
4. Jawaban responden mengenai "Dengan *e-Filing*, waktu yang saya butuhkan untuk melaporkan SPT menjadi lebih singkat", mayoritas responden menjawab tidak setuju 31 orang (31,0%).
5. Jawaban responden mengenai "*E-Filing* dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan saya", mayoritas responden menjawab sangat tidak setuju 26 orang (26,0%).
6. Jawaban responden mengenai "Sistem *e-Filing* membantu saya melaporkan pajak dengan lebih akurat", mayoritas responden menjawab tidak setuju 30 orang (30,0%).
7. Jawaban responden mengenai "Saya merasa aman menggunakan *e-Filing* untuk melaporkan SPT", mayoritas responden menjawab setuju 27 orang (27,0%).
8. Jawaban responden mengenai "Sistem *e-Filing* jarang mengalami gangguan saat saya gunakan", mayoritas responden menjawab tidak setuju 37 orang (37,0%).

4.1.3.3 Variabel Sanksi Pajak

Berdasarkan evaluasi dari jawaban pernyataan variabel terikat mengenai Sanksi Pajak (X2) pada Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Skor Angket untuk Variabel Sanksi Pajak

No	Sanksi Pajak (X2)											
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	16	16,0%	8	18,0%	5	35,0%	6	26,0%	5	5,0%	10	100%
2	11	11,0%	5	25,0%	0	30,0%	2	22,0%	2	12,0%	10	100%
3	4	14,0%	4	14,0%	9	29,0%	4	34,0%	9	9,0%	10	100%
4	0	0,0%	11	11,0%	6	36,0%	5	35,0%	8	18,0%	10	100%
5	2	12,0%	5	25,0%	7	27,0%	0	30,0%	6	6,0%	10	100%
6	3	13,0%	7	27,0%	3	23,0%	7	27,0%	0	10,0%	10	100%
7	4	14,0%	2	22,0%	9	29,0%	5	25,0%	0	10,0%	10	100%
8	2	12,0%	3	23,0%	5	35,0%	5	25,0%	5	5,0%	10	100%

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Primer, 2026)


Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Sanksi Pajak adalah:

1. Jawaban responden mengenai "Sanksi pajak diterapkan secara tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar", mayoritas responden menjawab kurang setuju 35 orang (35,0%).
2. Jawaban responden mengenai "Pemerintah konsisten dalam menerapkan sanksi pajak kepada pelanggar", mayoritas responden menjawab kurang setuju 30 orang (30,0%).

3. Jawaban responden mengenai "Sanksi pajak yang diberikan sudah adil dan sesuai dengan pelanggaran", mayoritas responden menjawab tidak setuju 34 orang (34,0%).
4. Jawaban responden mengenai "Besaran sanksi pajak tidak memberatkan Wajib Pajak", mayoritas responden menjawab kurang setuju 36 orang (36,0%).
5. Jawaban responden mengenai "Saya memahami jenis dan besarnya sanksi pajak yang berlaku", mayoritas responden menjawab tidak setuju 30 orang (30,0%).
6. Jawaban responden mengenai "Informasi tentang sanksi pajak mudah saya peroleh dan pahami", mayoritas responden menjawab setuju 27 orang (27,0%).
7. Jawaban responden mengenai "Sanksi pajak membuat saya enggan melanggar aturan pajak", mayoritas responden menjawab kurang setuju 29 orang (29,0%).
8. Jawaban responden mengenai "Adanya sanksi pajak mendorong saya patuh membayar dan melapor pajak", mayoritas responden menjawab kurang setuju 35 orang (35,0%).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis *Outer Model*



Gambar 4. 3 *Outer Model*

Berdasarkan hasil analisis *outer model* menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) melalui *SmartPLS*, seluruh indikator pada variabel Pemanfaatan *E-Filing* (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria *convergent validity* dan dinyatakan valid dalam mengukur masing-masing konstruk.

Koefisien jalur menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,635, sedangkan Sanksi Pajak berpengaruh positif sebesar 0,350. Artinya, semakin baik pemanfaatan *e-filing* dan semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Selain itu, nilai *R-square* sebesar 0,958 menunjukkan bahwa 95,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen, sedangkan 4,2% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, model penelitian dinyatakan baik dan layak digunakan.

4.2.1.1 Convergent Validity

Nilai *convergent validity* adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/compound score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,60 dengan konstruk yang ingin diukur (Hair et al., 2013). Berikut merupakan hasil dari *outer loading* :

Tabel 4. 8 Outer Loading

	Pemanfaatan E-Filling	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
X1.1	0.920		
X1.2	0.910		
X1.3	0.910		
X1.4	0.904		
X1.5	0.883		
X1.6	0.920		
X1.7	0.918		
X1.8	0.874		
X2.1		0.895	
X2.2		0.906	
X2.3		0.856	
X2.4		0.751	
X2.5		0.892	
X2.6		0.921	
X2.7		0.916	
X2.8		0.832	
Y1			0.917
Y2			0.928
Y3			0.927
Y4			0.925
Y5			0.909
Y6			0.915
Y7			0.910
Y8			0.860
Y9			0.927
Y10			0.913

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2026)

Berdasarkan dari tabel 4.8 diatas diketahui bahwa semua item pernyataan yang menunjukkan hasil valid. Dimana nilai loading factor terlihat berada diatas 0,7. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

4.2.1.2 Discriminant Validity

Discriminant Validity bertujuan untuk menilai suatu indikator dari suatu xariabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai *Heterotrait Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) $< 0,90$, maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid) (Hair et al., 2013).

Tabel 4. 9 Discriminant Validity

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemanfaatan E-Filling	Sanksi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak			
Pemanfaatan E-Filling	0.822		
Sanksi Pajak	0.800	0.811	

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2026)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diperoleh hasil korelasi *Heterotrait Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) maka :

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemanfaatan *E-Filling* sebesar $0,822 < 0,900$, korelasi variabel HTMT. Dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak $0,800 < 0,900$, korelasi variabel HTMT dinyatakan valid.
2. Variabel Pemanfaatan *E-Filling* dengan Sanksi Pajak sebesar $0,811 < 0,900$, korelasi variabel HTMT dinyatakan valid.

4.2.1.3 Composite Reliability

Disamping uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan *cronbach's alpha* di atas 0,70 (Hair et al., 2013). Berikut merupakan hasil dari *composite reliability* dan *cronbach's alpha* :

Tabel 4. 10 Composite Reliability


	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.978	0.978	0.980	0.834
Pemanfaatan E-Filling	0.968	0.969	0.973	0.819
Sanksi Pajak	0.955	0.958	0.962	0.762

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2026)

Berdasarkan data analisis konsistensi internal pada tabel 4.10 di atas diperoleh hasil bahwa variabel :

1. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,980 > 0,700$ dan *cronbach alpha* $0,978 > 0,700$ maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel
2. Pemanfaatan *E-Filling* memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,973 > 0,700$ dan *cronbach alpha* $0,968 > 0,700$ maka variabel Pemanfaatan *E-Filling* adalah reliabel
3. Sanksi Pajak memiliki nilai reliabilitas komposit sebesar $0,962 > 0,700$ dan *cronbach alpha* $0,955 > 0,700$ maka variabel Sanksi Pajak adalah reliabel

4.2.2 Analisis Inner Model



Gambar 4. 4 Inner Model

4.2.2.1 R-Square

Nilai *R-Square* adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Pada umumnya nilai *R-square* sebesar 0.75 (kuat), 0.50 (moderat) dan 0.25 (lemah). Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive* (Hair et al., 2013).

Tabel 4. 11 R-Square

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.958	0.958

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2026)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa *r-square* variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,958 artinya besaran pengaruh 95,8%, hal ini berarti menunjukkan model penelitian dalam kategori kuat.

4.2.2.2 F-Square

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria penarikan kesimpulan adalah jika nilai *F-Square* sebesar 0,02 maka terdapat efek yang kecil (lemah) dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai *F-Square* sebesar 0,15 maka terdapat efek yang moderat (sedang) dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai *F-Square* sebesar 0,35 maka terdapat efek yang besar (baik) dari variabel eksogen terhadap endogen (Irfan et al., 2024). Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smart PLS 4, diperoleh nilai *F-Square* yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

Tabel 4. 12 F-Square

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemanfaatan E-Filling	Sanksi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak			
Pemanfaatan E-Filling	0.504		
Sanksi Pajak	0.153		

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2026)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa hasil analisis *F-Square* sebagai berikut :

1. Pemanfaatan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *F-Square* sebesar 0,504 maka memiliki efek yang besar.
2. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *F-Square* sebesar 0,153, maka memiliki efek yang moderat.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

1. *Path Coefficients*

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *T-Statistics* dan nilai *P-Values*. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* < 0,05. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini :

Tabel 4. 13 *Path Coefficients*

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics ((O/STDEV))</i>	<i>P values</i>
Pemanfaatan <i>E-Filling</i> -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.635	0.634	0.078	8.126	0.000
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.350	0.351	0.079	4.430	0.000

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2026)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemanfaatan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,635. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas *t-statistic* 8,126 > 1,96 dan memiliki nilai *p-value* sebesar 0,000 < 0,05, berarti Pemanfaatan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Tapaktuan.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,350. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas *t-statistic* 4,430 > 1,96 dan memiliki nilai *p-value* sebesar 0,000 < 0,05, berarti Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Tapaktuan

2. Uji F (Uji Simultan)

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *P-Values*. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* < 0,05. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini :

Tabel 4. 14 Uji F (Uji Simultan)

	<i>Sum square</i>	<i>df</i>	<i>Mean square</i>	F	P value
Total	124.269	99	0.000	0.000	0.000
Error	5.409	97	0.056	0.000	0.000
Regression	118.860	2	59.430	1065.758	0.000

Sumber : (Hasil Pengolahan Data Smart-PLS, 2026)

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemanfaatan *E-Filling* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *p-value* sebesar 0,000 < 0,05, berarti Pemanfaatan *E-Filling* dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Tapaktuan.

4.2.4 Pembahasan

4.2.4.1 Pengaruh Pemanfaatan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil

analisis *path coefficients*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,635 dengan nilai *t-statistics* sebesar 8,126 dan *p-value* sebesar 0,000. Karena nilai *t-statistics* $> 1,96$ dan *p-value* $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pemanfaatan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan.

Pengaruh ini dapat dijelaskan lebih mendalam melalui tiga indikator pemanfaatan *e-Filing* dengan loading faktor tertinggi. Indikator X1.1 dan X1.6 tentang kemudahan akses sistem *e-Filing* untuk melaporkan SPT secara online serta penggunaan *e-Filing* yang menghemat waktu dan biaya dalam pelaporan pajak (loading faktor 0,920) menunjukkan hubungan kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT tepat waktu (Y2, loading faktor 0,928). Ketika Wajib Pajak merasakan kemudahan akses dan efisiensi dari sistem *e-Filing*, mereka cenderung lebih termotivasi untuk melaporkan SPT tepat waktu, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan formal dalam pelaporan pajak.

Indikator X1.7 mengenai petunjuk penggunaan *e-Filing* yang jelas dan mudah dipahami (loading faktor 0,918) berkaitan erat dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam aspek ketepatan perhitungan pajak, khususnya kemampuan menghitung pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Y3, loading faktor 0,927). Petunjuk yang jelas memberikan pemahaman yang lebih baik bagi Wajib Pajak dalam mengisi formulir SPT secara benar, sehingga meminimalkan kesalahan perhitungan dan meningkatkan kualitas pelaporan pajak yang pada akhirnya mendorong kepatuhan material.

Indikator X1.3 tentang keamanan data pribadi yang terjamin dalam sistem *e-Filing* (loading faktor 0,910) mendukung kepatuhan Wajib Pajak terkait

kesesuaian pengisian SPT dengan kondisi sebenarnya, khususnya pelaporan seluruh penghasilan dengan jujur (Y9, loading faktor 0,927). Jaminan keamanan data memberikan rasa percaya dan aman bagi Wajib Pajak untuk melaporkan informasi keuangan mereka secara transparan dan jujur, sehingga tingkat kepatuhan material dalam pengisian SPT sesuai kondisi sebenarnya meningkat.

Secara teoritis, temuan ini mengkonfirmasi *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh (Davis, 1989) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) terhadap suatu teknologi mempengaruhi niat dan perilaku penggunaan teknologi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, kejelasan petunjuk, serta jaminan keamanan data yang disediakan oleh sistem *e-Filing* menciptakan persepsi positif yang mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan sistem tersebut dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustiningsih & Isroah, 2016) yang membuktikan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Fadhilatunisa, 2021) yang menyatakan bahwa sistem *e-Filing* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kemudahan pelaporan dan efisiensi administratif, serta penelitian (Gultom et al., 2022) yang menunjukkan penerapan *e-Filing* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dipahami karena dengan sistem *e-Filing* yang mudah diakses, efisien, aman, dan memiliki petunjuk yang jelas, Wajib Pajak akan merasa terbantu dan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kepatuhan

baik secara formal maupun material. Pengaruh pemanfaatan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang sangat kuat ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan sosialisasi sistem *e-Filing* merupakan strategi yang sangat efektif dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan.

4.2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil analisis path coefficients, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,350 dengan nilai t-statistics sebesar 4,430 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai t-statistics $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan.

Pengaruh ini dapat dijelaskan lebih mendalam melalui tiga indikator sanksi pajak dengan loading faktor tertinggi. Indikator X2.6 tentang kemudahan memperoleh dan memahami informasi mengenai sanksi pajak (loading faktor 0,921) menunjukkan hubungan kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT tepat waktu dan tidak pernah terlambat menyampaikan SPT Tahunan (Y2, loading faktor 0,928). Ketika Wajib Pajak mudah memperoleh dan memahami informasi tentang sanksi yang akan diterima jika tidak patuh, mereka cenderung lebih berhati-hati dan disiplin dalam melaporkan SPT tepat waktu untuk menghindari sanksi keterlambatan pelaporan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan formal.

Indikator X2.7 mengenai sanksi pajak yang membuat Wajib Pajak enggan melanggar aturan pajak (loading faktor 0,916) berkaitan erat dengan

kepatuhan Wajib Pajak dalam aspek ketepatan perhitungan pajak dan kesesuaian pengisian SPT, khususnya kemampuan menghitung pajak sesuai ketentuan (Y3 dan Y9, *loading* faktor 0,927). Efek jera dari sanksi pajak mendorong Wajib Pajak untuk lebih teliti dan hati-hati dalam menghitung dan melaporkan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena mereka memahami konsekuensi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran atau ketidakjujuran dalam pelaporan pajak.

Indikator X2.2 tentang konsistensi pemerintah dalam menerapkan sanksi pajak kepada pelanggar (*loading* faktor 0,906) mendukung kepatuhan Wajib Pajak terkait kepatuhan terhadap peraturan perpajakan secara keseluruhan (Y4, *loading* faktor 0,925). Konsistensi penerapan sanksi menciptakan kepastian hukum dan efek *deterrence* yang kuat, sehingga Wajib Pajak merasa perlu untuk mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku karena mengetahui bahwa pelanggaran akan mendapat sanksi yang pasti dan konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan baik formal maupun material.

Secara teoritis, temuan ini mengkonfirmasi *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku, mempengaruhi intensi dan perilaku. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang meningkatkan persepsi risiko dari perilaku tidak patuh. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustini & Widhiyani, 2019) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Ernawatiningsih & Sudiartana, 2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta penelitian (Cahyanti & Mulyani, 2024) yang menunjukkan sanksi pajak berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini dapat dipahami karena dengan penerapan sanksi pajak yang jelas, konsisten, mudah dipahami, dan memberikan efek jera, Wajib Pajak akan merasa perlu untuk menghindari pelanggaran dan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik, baik dalam hal pelaporan tepat waktu, ketepatan perhitungan, maupun kejujuran dalam pengisian SPT. Meskipun pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak lebih rendah dibandingkan pemanfaatan e-Filing (koefisien 0,350 berbanding 0,635), namun tetap menunjukkan peran penting sanksi pajak sebagai instrumen penegakan hukum dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan.

4.2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan *E-Filing* dan Sanksi Pajak Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan e-Filing dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pemanfaatan e-Filing dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan. Nilai R-Square sebesar 0,958 menunjukkan bahwa 95,8% variasi kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, yang mengindikasikan model penelitian dalam kategori sangat kuat.

Pengaruh simultan ini dapat dijelaskan melalui sinergi antara indikator-indikator dari kedua variabel independen dengan loading faktor tertinggi. Kombinasi antara kemudahan akses *e-Filing* (X1.1 dan X1.6, loading faktor 0,920), kejelasan petunjuk penggunaan (X1.7, loading faktor 0,918), dan jaminan keamanan data (X1.3, loading faktor 0,910) dari variabel pemanfaatan *e-Filing*, bersama dengan kemudahan memperoleh informasi sanksi (X2.6, loading faktor 0,921), efek jera sanksi (X2.7, loading faktor 0,916), dan konsistensi penerapan sanksi (X2.2, loading faktor 0,906) dari variabel sanksi pajak, menciptakan ekosistem perpajakan yang komprehensif. Ekosistem ini mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh, mulai dari pelaporan tepat waktu (Y2, loading faktor 0,928), ketepatan perhitungan (Y3, loading faktor 0,927), hingga kejujuran dalam pelaporan (Y9, loading faktor 0,927).

Sistem *e-Filing* memberikan kemudahan dan efisiensi dalam aspek pelayanan (*service quality*), sementara sanksi pajak memberikan aspek penegakan hukum (*law enforcement*). Kedua faktor ini saling melengkapi: *e-Filing* mempermudah Wajib Pajak untuk patuh dengan mengurangi hambatan teknis dan administratif, sedangkan sanksi pajak memberikan konsekuensi yang jelas bagi ketidakpatuhan. Kombinasi ini menciptakan motivasi ganda bagi Wajib Pajak, yaitu motivasi positif (kemudahan dan efisiensi dari *e-Filing*) dan motivasi negatif (menghindari sanksi), yang secara bersama-sama mendorong tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari nilai *F-Square* untuk pemanfaatan *e-Filing* sebesar 0,504 (efek kuat) dan sanksi pajak sebesar 0,153 (efek sedang), yang menunjukkan kontribusi substansial kedua variabel terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Secara teoritis, temuan ini mengintegrasikan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam konteks kepatuhan perpajakan. TAM menjelaskan bagaimana persepsi kemudahan dan kemanfaatan teknologi (*e-Filing*) mempengaruhi penggunaan sistem, sementara TPB menjelaskan bagaimana faktor kontrol perilaku (sanksi pajak) mempengaruhi niat dan perilaku kepatuhan. Kombinasi kedua teori ini memberikan pemahaman komprehensif bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling memperkuat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hamilah & Fricilia, 2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan, termasuk teknologi dan penegakan hukum. Temuan ini juga mendukung penelitian (Ammy, 2022) yang menunjukkan bahwa kombinasi faktor pelayanan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan dibandingkan pengaruh parsial masing-masing variabel.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi KPP Pratama Tapaktuan. Nilai *R-Square* yang sangat tinggi (95,8%) menunjukkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak harus bersifat holistik, dengan mengoptimalkan kedua aspek secara bersamaan. Peningkatan kualitas sistem *e-Filing* tanpa disertai penegakan sanksi yang konsisten, atau sebaliknya, penerapan sanksi yang ketat tanpa perbaikan sistem pelayanan, tidak akan memberikan hasil optimal. Oleh karena itu, KPP Pratama Tapaktuan perlu terus meningkatkan kualitas layanan *e-Filing* (kemudahan akses, keamanan data, kejelasan petunjuk) sambil memastikan penerapan sanksi pajak yang konsisten, adil, dan transparan.

Kombinasi strategi ini diharapkan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang sudah sangat tinggi, serta memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan pajak negara.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pemanfaatan e-Filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan dengan nilai koefisien jalur 0,635 dan *t-statistics* 8,126. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem *e-Filing* yang meliputi kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, kejelasan petunjuk penggunaan, serta jaminan keamanan data, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu, menghitung pajak dengan benar, dan melaporkan penghasilan secara jujur.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan dengan nilai koefisien jalur 0,350 dan *t-statistics* 4,430. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas dan konsisten penerapan sanksi pajak yang meliputi kemudahan memperoleh informasi sanksi, efek jera, dan konsistensi penegakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk menghindari risiko pelanggaran dan sanksi yang akan diterima.
3. Pemanfaatan *e-Filing* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama

Tapaktuan dengan nilai *R-Square* sebesar 0,958 (95,8%). Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kemudahan pelayanan melalui sistem *e-Filing* dan penegakan hukum melalui sanksi pajak secara bersama-sama menciptakan sinergi yang sangat kuat dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik kepatuhan formal maupun material, sehingga memberikan dampak optimal terhadap penerimaan pajak negara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Tapaktuan, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sistem *e-Filing* dengan memperbaiki infrastruktur teknologi, menyediakan tutorial atau panduan yang lebih mudah dipahami, meningkatkan keamanan sistem, serta melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada Wajib Pajak. Selain itu, perlu memastikan penerapan sanksi pajak yang konsisten, transparan, dan edukatif melalui publikasi informasi sanksi yang mudah diakses serta penegakan hukum yang adil dan tegas untuk menciptakan efek jera tanpa menimbulkan resistensi dari Wajib Pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak seperti kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, atau sosialisasi perpajakan, serta memperluas lokasi penelitian tidak hanya di KPP Pratama Tapaktuan tetapi juga di

KPP lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi. Selain itu, disarankan untuk menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tapaktuan dengan jumlah sampel 100 responden, sehingga hasil penelitian mungkin belum dapat digeneralisasi untuk wilayah KPP lainnya yang memiliki karakteristik Wajib Pajak yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu pemanfaatan *e-Filing* dan sanksi pajak, sehingga masih terdapat 4,2% variasi kepatuhan Wajib Pajak yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.
2. Pengumpulan data penelitian hanya menggunakan kuesioner dengan skala *Likert* yang bersifat *self-assessment* dari responden, sehingga rentan terhadap bias subjektivitas dan social desirability bias di mana responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial meskipun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Putra Nainggolan, E. (2018). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak dengan penerapan UU Tax Amnesty sebagai variabel moderating pada KANWIL DJP Sumut I Medan. *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1(2), 181-191. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230>
- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2), 1310–1340. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p25>
- Agustiningih, W., & Isroah. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(2), 107–122.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Anwar, M. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.21831/nominal.v4i1.1065>
- Arfan Ikhsan, et al. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Tugas akhir. *Thesis Dan Disertasi, Medan: Madenatera*.
- Avidaniar Bintary, A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor KPP Pratama Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86–101. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.816>
- Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analysis of the Influence of Taxation Socialization on Taxpayer Compliance with Awareness as a Mediation Variable. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Cahyanti, F. D., & Mulyani, S. D. (2024). Peran e-Filling sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh literasi, sanksi, dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 463-470. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i2.20834>

- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379-389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Drs. Dwikora Harjo. (2019). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Di Perguruan Tinggi (2nd ed.)*. Mitra Wacana Media. (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Erard, B., & Feinstein, J. S. (1994). Honesty and evasion in the tax compliance game. *The RAND Journal of Economics*, 25(1), 1-19. <https://doi.org/10.2307/2555850>
- Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(3), 482–491.
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh sistem E-Filing, E-SPT dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(2). <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.702>
- Falhan, M., Hafsa, H., & Hanum, Z. (2022). Analisis pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak terhadap pelaksanaan wajib pajak orang pribadi (WP OP) pegawai. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 435-443. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266>
- Faris Naufal, M., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 241. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p10>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). Pengaruh penerapan E-Filing, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating (Studi kasus wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan). *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(2), 164-176. <https://doi.org/10.46880/jsika.Vol5No2.pp164-176>
- Hafsa. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat*

Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT), 1–37.

- Hair, J. F., Ringle, C. M., Hult, G. T. M., & Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). *Long Range Planning*, 46(1–2), 184–185. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.002>
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Hanum, 2018. (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan Analysis of Submission of Periodical Tax Returns and Total Corporate Taxpayers In Increasing Article 21 Income*. 18(2), 123–133.
- Irfan, Manurung, S., & Hani, S. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)* (S. Elizar (ed.)). UMSU Press.
- Irsan, M., Sanjaya, S., & Pulungan, K. A. (2023). Pengaruh self assessment system, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan tax evasion. *Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 7(2), 475–488. <https://doi.org/10.33059/humaniora.v7i2.4239>
- Kusmawati, E., & Rahma, M. (2025). Preferensi Digitalisasi dan Literasi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Penghasilan Generasi Muda di KPP Pratama Majalaya. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(4), 126–142. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i4.1545>
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT (Studi empiris pada KPP Pratama Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 2(1)*, 65-72. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.18>
- Salsabila, H., Handayani, D., & Heriyanto, R. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 1–16.
- Widjaja, P. H., & Trisnawati, E. (2012). Potensi Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 675–700.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Saudara/i.
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Saudara/i.
3. Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut :

SS : Sangat Setuju : dengan skor 5

S : Setuju : dengan skor 4

KS : Kurang Setuju : dengan skor 3

TS : Tidak Setuju : dengan skor 2

STS : Sangat Tidak Setuju : dengan skor 1

B. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Tingkat Pendidikan : SMA / D3 / S1 / S2 / S3

Jenis Pekerjaan :

Kepatuhan Wajib Pajak							
Indikator	No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Romney & Steinbrt (2018)	1	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan					
	2	Saya tidak pernah terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan					
Ketepatan Perhitungan Pajak	3	Saya menghitung pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku					

Romney & Steinbrt (2018)	4	Saya teliti dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayar					
Kesesuaian Pengisian SPT dengan Kondisi sebenarnya Romney & Steinbrt (2018)	5	Saya mengisi SPT sesuai kondisi keuangan sebenarnya					
	6	Saya melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh dalam SPT dengan jujur					
Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Romney & Steinbrt (2018)	7	Saya membayar pajak tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo					
	8	Saya tidak pernah menunda-nunda pembayaran pajak					
Kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan Romney & Steinbrt (2018)	9	Saya selalu mengikuti dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku					
	10	Saya berusaha memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik					

Pemanfaatan E-Filing							
Indikator	No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Kemudahan Penggunaan E-Filing Romney & Steinbrt (2018)	1	Sistem e-Filing mudah digunakan dan dipahami					
	2	Saya tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem e-Filing					
Kecepatan Pelaporan SPT Romney & Steinbrt (2018)	3	E-Filing mempercepat proses pelaporan SPT saya					
	4	Dengan e-Filing, waktu yang saya butuhkan untuk melaporkan SPT menjadi lebih singkat					
Keakuratan Data Romney & Steinbrt (2018)	5	E-Filing dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan saya					
	6	Sistem e-Filing membantu saya					

		melaporkan pajak dengan lebih akurat					
Kenyamanan dalam Penggunaan E-Filing Romney & Steinbrt (2018)	7	Saya merasa aman menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT					
	8	Sistem e-Filing jarang mengalami gangguan saat saya gunakan					

Sanksi Pajak							
Indikator	No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Ketegasan Penerapan Sanksi Pajak Mardiasmo (2018)	1	Sanksi pajak diterapkan secara tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar					
	2	Pemerintah konsisten dalam menerapkan sanksi pajak kepada pelanggar					
Keadilan Sanksi Pajak Mardiasmo (2018)	3	Sanksi pajak yang diberikan sudah adil dan sesuai dengan pelanggaran					
	4	Besaran sanksi pajak tidak memberatkan Wajib Pajak					
Pemahaman terhadap Sanksi Pajak Mardiasmo (2018)	5	Saya memahami jenis dan besarnya sanksi pajak yang berlaku					
	6	Informasi tentang sanksi pajak mudah saya peroleh dan pahami					
Efek Jera Sanksi Pajak Mardiasmo (2018)	7	Sanksi pajak membuat saya enggan melanggar aturan pajak					
	8	Adanya sanksi pajak mendorong saya patuh membayar dan melapor pajak					

Lampiran 2 Hasil Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	
1	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	44
2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	17
3	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	45
4	2	3	2	2	2	3	2	1	2	2	21
5	3	2	3	2	2	3	3	1	3	3	25
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11
7	3	2	2	3	3	3	3	1	2	3	25
8	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	15
9	2	1	1	2	2	2	1	2	1	2	16
10	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	28
11	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	44
12	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	37
13	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	45
14	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	46
15	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	35
16	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	35
17	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	43
18	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	45
19	2	2	2	3	3	2	3	1	1	2	21
20	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	15
21	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	43
22	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	17
23	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	27
24	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	16
25	3	2	2	2	2	2	3	1	2	2	21
26	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	22
27	3	3	4	4	4	3	3	2	4	3	33
28	3	4	4	4	3	4	4	1	4	4	35
29	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	45
30	4	3	4	4	4	3	4	2	3	3	34
31	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	46
32	3	2	2	2	2	3	2	1	2	2	21
33	2	3	2	2	3	2	3	1	2	3	23
34	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	18
35	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	44
36	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	27
37	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	47
38	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	15
39	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	18
40	2	3	3	3	3	2	2	1	2	2	23
41	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	16
42	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	46
43	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	27
44	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	36
45	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	25
46	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	31
47	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	12
48	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	26

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	
49	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	24
50	2	2	3	3	2	2	3	1	3	2	23
51	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	45
52	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	23
53	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	27
54	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	43
55	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	46
56	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	36
57	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	43
58	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	27
59	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	17
60	4	3	4	3	4	4	4	2	4	3	35
61	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	46
62	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	31
63	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	36
64	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
65	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	45
66	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	23
67	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	33
68	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	15
69	2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	24
70	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	46
71	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	35
72	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	14
73	3	3	3	2	3	3	2	1	3	2	25
74	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	46
75	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	35
76	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	15
77	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	36
78	2	2	3	3	3	3	3	1	2	3	25
79	2	3	2	3	3	3	2	1	2	3	24
80	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	14
81	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	24
82	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	23
83	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	16
84	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	25
85	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	47
86	3	4	3	3	4	4	3	2	4	4	34
87	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	23
88	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	16
89	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	34
90	2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	20
91	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	34
92	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	25
93	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	33
94	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	46
95	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	46
96	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	34
97	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	36
98	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	14
99	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	47
100	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	45

Lampiran 3 Hasil Jawaban Variabel Pemanfaat E-Filling

Responden	Pemanfaatan E-Filling (X1)								Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
1	5	4	4	5	5	5	5	5	38
2	1	1	2	2	1	1	1	1	10
3	5	4	5	4	5	4	4	5	36
4	2	2	3	2	2	2	3	1	17
5	2	2	3	3	1	2	2	2	17
6	2	1	2	2	1	1	2	2	13
7	2	3	3	3	1	2	2	1	17
8	1	1	1	2	1	2	2	1	11
9	1	2	2	2	1	2	1	1	12
10	3	2	2	2	1	3	3	3	19
11	5	4	4	5	5	4	4	4	35
12	3	3	3	3	3	3	4	3	25
13	4	4	5	5	5	5	4	4	36
14	4	4	4	5	5	5	5	5	37
15	4	3	3	4	2	3	4	2	25
16	3	4	3	3	4	4	4	3	28
17	5	5	5	5	4	4	4	4	36
18	4	4	4	5	4	4	4	5	34
19	3	2	2	3	2	3	2	2	19
20	2	1	1	2	2	1	1	2	12
21	4	4	4	5	4	4	4	4	33
22	2	2	2	2	1	2	2	2	15
23	3	3	3	3	1	2	2	1	18
24	2	1	2	2	2	1	1	1	12
25	3	2	3	3	3	3	3	1	21
26	2	3	3	2	2	3	2	2	19
27	3	4	3	3	3	4	3	3	26
28	3	4	4	3	2	4	4	3	27
29	5	5	5	5	5	4	4	5	38
30	3	4	3	3	3	3	3	3	25
31	4	5	4	4	5	5	4	4	35
32	2	3	3	2	3	2	3	2	20
33	3	2	3	2	3	2	3	1	19
34	2	2	1	2	2	2	1	2	14
35	5	4	4	4	5	5	5	5	37
36	2	2	2	3	2	2	3	2	18
37	5	4	5	5	4	4	5	5	37
38	2	2	2	2	2	2	1	2	15
39	2	1	1	2	1	1	2	1	11
40	3	2	2	3	2	2	3	2	19
41	2	1	2	2	1	2	1	2	13
42	4	4	5	4	5	5	5	4	36
43	3	2	3	3	3	3	3	1	21
44	4	3	4	4	4	3	3	2	27
45	2	2	3	3	2	2	2	2	18
46	4	3	3	3	4	4	4	1	26
47	2	1	2	1	2	1	2	2	13
48	2	3	2	2	1	2	3	2	17

Responden	Pemanfaatan E-Filing (X1)								Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
49	2	3	2	3	3	2	2	1	18
50	2	3	3	3	1	2	3	2	19
51	5	4	5	4	5	4	5	4	36
52	3	3	3	2	1	3	2	1	18
53	2	3	3	2	3	3	3	2	21
54	5	5	5	5	5	4	5	4	38
55	4	4	5	4	4	4	4	5	34
56	3	4	4	4	3	3	4	3	28
57	5	5	4	4	5	5	5	5	38
58	3	3	3	2	1	2	3	2	19
59	1	2	1	1	2	2	2	2	13
60	4	4	4	3	3	4	4	3	29
61	4	5	4	4	4	4	5	4	34
62	4	3	3	3	4	4	3	3	27
63	4	4	3	3	2	4	3	3	26
64	2	2	2	2	1	2	1	2	14
65	4	5	4	5	5	5	5	4	37
66	3	2	2	2	2	2	2	2	17
67	4	4	4	4	2	4	3	2	27
68	2	2	1	1	1	1	2	2	12
69	3	3	3	2	1	2	2	1	17
70	4	5	4	4	4	5	4	5	35
71	4	4	4	4	2	3	3	2	26
72	2	2	2	2	2	1	1	1	13
73	3	2	3	3	1	3	2	2	19
74	5	5	5	4	4	4	5	5	37
75	3	4	4	3	3	4	3	2	26
76	1	1	2	1	2	2	1	2	12
77	4	3	4	3	4	4	3	3	28
78	2	2	3	3	3	3	2	1	19
79	3	3	2	2	1	3	3	2	19
80	1	2	1	2	1	1	1	1	10
81	2	3	3	3	1	3	2	1	18
82	2	2	2	3	3	2	3	2	19
83	1	2	1	2	1	2	2	2	13
84	3	3	2	2	2	3	3	2	20
85	4	5	5	4	4	5	4	4	35
86	4	4	3	4	4	4	4	3	30
87	3	2	2	3	1	3	2	1	17
88	2	1	2	2	2	2	2	1	14
89	4	3	3	4	4	4	4	2	28
90	2	2	2	2	1	2	2	2	15
91	3	4	3	3	3	4	3	2	25
92	3	2	2	3	3	2	2	1	18
93	4	4	4	4	4	3	3	3	29
94	5	4	4	5	5	5	4	4	36
95	4	4	4	5	4	4	5	4	34
96	4	4	3	4	2	3	4	2	26
97	3	3	3	4	3	3	4	3	26
98	2	1	1	2	1	2	1	1	11
99	4	5	5	5	4	5	4	4	36
100	5	5	4	5	4	4	4	4	35

Lampiran 4 Hasil Jawaban Variabel Sanksi Pajak

Responden	Sanksi Pajak (X2)								Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
1	4	5	5	3	5	5	5	4	36
2	3	1	2	2	2	2	1	3	16
3	5	5	4	3	5	4	4	5	35
4	3	2	3	2	2	3	3	2	20
5	3	3	3	3	2	3	3	2	22
6	2	1	2	2	1	1	2	3	14
7	2	2	3	3	3	2	3	3	21
8	1	1	2	1	2	1	2	3	13
9	2	1	2	2	2	2	2	2	15
10	2	3	2	2	3	2	2	3	19
11	4	5	4	3	5	4	4	4	33
12	3	4	2	2	3	3	4	4	25
13	5	4	5	4	5	4	4	5	36
14	5	5	5	4	5	5	5	4	38
15	3	3	4	3	3	4	3	4	27
16	3	4	3	2	4	4	3	3	26
17	4	5	5	3	4	5	5	5	36
18	5	5	5	3	4	4	5	4	35
19	3	3	2	1	2	2	3	2	18
20	2	1	1	1	2	2	1	2	12
21	4	4	4	3	4	5	4	5	33
22	1	2	1	2	2	1	1	3	13
23	2	2	3	1	3	2	2	3	18
24	2	1	2	2	1	2	2	1	13
25	2	3	3	1	3	3	3	2	20
26	3	3	3	3	2	3	2	3	22
27	4	3	2	3	4	4	4	4	28
28	3	4	3	2	3	3	4	3	25
29	5	5	5	4	5	5	5	4	38
30	3	3	3	2	4	3	3	4	25
31	5	5	3	3	4	4	5	4	33
32	2	2	3	3	2	2	2	3	19
33	3	3	2	1	3	3	3	2	20
34	2	2	2	1	1	2	2	3	15
35	5	5	3	4	5	4	5	4	35
36	3	3	2	2	2	3	3	2	20
37	4	4	3	4	4	4	4	5	32
38	2	1	2	1	2	1	2	1	12
39	2	2	1	2	1	1	2	2	13
40	3	3	3	1	3	2	2	2	19
41	3	2	1	1	2	2	1	3	15
42	5	4	4	3	5	5	4	5	35
43	2	3	3	2	2	3	2	3	20
44	3	4	2	2	3	4	3	3	24
45	2	3	3	3	3	3	3	3	23
46	3	4	3	2	4	3	3	3	25
47	3	2	2	2	2	1	1	3	16
48	3	3	2	1	3	2	2	2	18

Responden	Sanksi Pajak (X2)								Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
49	3	2	3	2	3	2	2	2	19
50	2	2	2	3	2	3	3	3	20
51	5	4	3	3	5	4	4	4	32
52	2	3	2	3	3	2	2	2	19
53	3	2	3	2	3	3	2	2	20
54	4	4	5	3	4	5	4	5	34
55	5	4	5	3	5	5	5	4	36
56	4	4	4	2	3	4	4	3	28
57	5	4	4	3	5	4	4	4	33
58	2	2	2	3	2	2	3	3	19
59	2	2	2	2	2	1	1	1	13
60	4	4	3	3	4	4	4	3	29
61	4	4	4	3	5	4	4	5	33
62	3	3	2	3	4	4	3	3	25
63	3	3	4	2	3	3	4	4	26
64	3	2	2	1	2	2	2	2	16
65	5	5	4	4	4	4	5	5	36
66	3	3	3	3	2	3	3	2	22
67	4	4	2	3	4	4	3	4	28
68	2	1	2	2	2	1	1	3	14
69	3	2	2	3	2	3	2	2	19
70	5	5	5	4	4	4	5	5	37
71	4	3	3	2	3	3	3	3	24
72	2	2	2	1	2	2	1	2	14
73	2	3	3	3	3	3	3	2	22
74	5	4	5	4	4	5	4	5	36
75	4	3	2	2	4	4	4	4	27
76	2	1	1	2	1	2	2	2	13
77	3	3	2	2	4	4	3	4	25
78	3	2	3	3	2	2	3	3	21
79	3	2	3	1	3	2	3	2	19
80	3	1	1	2	2	1	2	1	13
81	2	3	2	3	3	2	2	3	20
82	3	3	2	1	2	3	2	2	18
83	1	1	1	1	1	1	1	3	10
84	2	3	2	2	2	2	3	2	18
85	4	4	5	4	4	5	4	4	34
86	4	4	2	2	3	4	3	4	26
87	3	3	3	1	3	2	2	2	19
88	1	2	1	2	2	2	1	3	14
89	3	3	4	2	4	3	4	3	26
90	2	2	2	1	3	2	3	2	17
91	4	3	4	2	3	4	4	3	27
92	2	2	2	3	2	3	3	3	20
93	3	3	3	3	4	4	4	3	27
94	4	4	4	3	4	5	5	4	33
95	4	4	5	3	4	5	5	4	34
96	3	4	3	2	3	4	3	3	25
97	3	3	4	3	3	3	3	3	25
98	1	1	1	2	2	2	2	1	12
99	5	4	5	4	4	5	5	5	37
100	5	4	5	4	4	4	5	4	35

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm Outer loadings - Matrix Copy to Excel/Word Copy to R

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemanfaatan E-Filing	Sanksi Pajak
X1.1	0.876		
X1.2	0.892		
X1.3		0.890	
X1.4		0.913	
X1.5		0.883	
X1.6		0.913	
X1.7		0.907	
X1.8		0.876	
X2.1			0.916
X2.2			0.887
X2.3			0.783
X2.4			0.781
X2.5			0.883
X2.6			0.908
X2.7			0.905
X2.8			0.814
Y1	0.910		
Y10	0.929		
Y2	0.893		
Y3	0.929		
Y4	0.924		
Y5	0.882		
Y6	0.923		
Y7	0.905		
Y8	0.886		
Y9	0.918		

© SmartPLS v. 4.1.1.6

Reset 62%

Uji Reliabilitas

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare


PLS-SEM algorithm Construct reliability and validity - Overview Copy to Excel/Word Copy to R

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho...	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracte...
Kepatuhan Wajib Pajak	0.976	0.977	0.979	0.825
Pemanfaatan E-Filing	0.964	0.964	0.970	0.799
Sanksi Pajak	0.947	0.952	0.957	0.735

© SmartPLS v. 4.1.1.6


Reset 82%

Lampiran 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif



Indicators	Name	No.	Type	Missings	Mean	Median	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard dev
	X1.1	1	MET	0	3.090	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X1.2	2	MET	0	3.030	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X1.3	3	MET	0	3.040	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X1.4	4	MET	0	3.120	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X1.5	5	MET	0	2.730	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X1.6	6	MET	0	3.030	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X1.7	7	MET	0	3.000	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X1.8	8	MET	0	2.540	2.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X2.1	9	MET	0	3.140	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X2.2	10	MET	0	3.010	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X2.3	11	MET	0	2.900	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X2.4	12	MET	0	2.400	2.000	1.000	4.000	1.000	4.000	
	X2.5	13	MET	0	3.070	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X2.6	14	MET	0	3.060	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X2.7	15	MET	0	3.050	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	
	X2.8	16	MET	0	3.120	3.000	1.000	5.000	1.000	5.000	

Lampiran 7 Hasil Uji Outer Model



Lampiran 8 Tabel R-Square

The screenshot shows the SmartPLS 4 interface with the 'R-square - Overview' table selected. The table displays the R-square and R-square adjusted values for the 'Kepatuhan Wajib Pajak' variable.

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.958	0.958

The interface also shows a navigation menu on the left with options like Graphical, Final results, and Quality criteria. The 'Quality criteria' section is expanded to show 'R-square' options, with 'Overview' selected.

Lampiran 9 Tabel F-Square


The screenshot shows the SmartPLS 4 interface with the 'f-square - Matrix' table selected. The table displays the f-square values for three variables: 'Kepatuhan Wajib Pajak', 'Pemanfaatan E-Filing', and 'Sanksi Pajak'.

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemanfaatan E-Filing	Sanksi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak			
Pemanfaatan E-Filing	0.504		
Sanksi Pajak	0.153		

The interface also shows a navigation menu on the left with options like Graphical, Final results, and Quality criteria. The 'Quality criteria' section is expanded to show 'f-square' options, with 'Matrix' selected.

Lampiran 10 Hasil Uji Inner Model

Uji Hipotesis (Boothstrapping)



Path Coefficients

The figure displays the SmartPLS 4 path coefficients table. The table shows the path coefficients for the inner model, including the path from 'Pemasokan & Biaya' to 'Kapasitas Wajib Pajak'. The table includes columns for the original sample (O), sample mean (M), standard deviation (STDEV), T statistics (|O|/STDEV), and P values.

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
Pemasokan & Biaya → Kapasitas Wajib Pajak	0.635	0.634	0.078	8.126	0.000
Sanksi Pajak → Kapasitas Wajib Pajak	0.350	0.351	0.079	4.430	0.000

Uji F (Uji Simultan)

The screenshot displays the SmartPLS 4 interface. The left sidebar shows a navigation menu with categories like Graphical, Final results, Quality criteria, Algorithm, and Model and data. The 'Summary ANOVA' option is selected. The main window shows a table with the following data:

	Sum square	df	Mean square	F	P value
Total	124.269	99	0.000	0.000	0.000
Error	5.409	97	0.056	0.000	0.000
Regression	118.860	2	59.430	1065.758	0.000

At the bottom of the window, there is a 'Reset' button and a zoom slider set to 120%.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 334 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/10/01/2025

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 10/01/2025

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Cut Dewi Sri Faula
NPM : 2305170275P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : judul 1 : (1) Data wajib pajak badan yang menggunakan e-SPT lebih sedikit dari jumlah wajib pajak badan yang seharusnya terdaftar, (2) Adanya wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pengisian e-SPT, (3) Terjadi kesalahan input data yang sering, seperti salah memasukkan data gaji karyawan atau potongan pajak, sehingga laporan tidak valid dan harus diperbaiki. Judul 2 : (1) Masih banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya setelah wajib pajak menerima surat paksa, (2) Tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak perlu dianalisis lebih lanjut, karena belum sepenuhnya diketahui, (3) mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk memaksimalkan penagihan pajak dan penggunaan surat paksa dalam mencapai target penerimaan pajak. Judul 3 : (1) Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang menunggak atau terkena sanksi pajak akibat terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, (2) masih banyak wajib pajak yang mendapatkan sanksi perpajakan berupa denda pada wajib pajak yang terdaftar di UPT Samsat Tapaktuan, (3) Rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar PKB tepat waktu pada UPT Samsat Tapaktuan.

Rencana Judul : 1. Analisis Efektivitas Penerapan e-SPT PPh pasal 21 bagi Wajib Pajak Badan yang Terdaftar
2. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak
3. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Objek/Lokasi Penelitian : Judul 1: KPP Pratama Tapaktuan, Judul 2 : KPP Pratama Tapaktuan, Judul 3 : UPT Samsat Tapaktuan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN


Nomor Agenda: 334/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/10/01/2025

Nama Mahasiswa : Cut Dewi Sri Faula
NPM : 2305170275P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 10/01/2025
Nama Dosen pembimbing : Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak (21 Januari 2024)

Judul Disetujui*


Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemanfaatan e-filing sebagai
Variabel Moderating pada Kantor KPP Pratama Tapaktuhan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Asstoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 18 Februari 2025

Dosen Pembimbing


(Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak)

Keterangan:
*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
2 dari 2 halaman

Halaman ke



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 515/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 18 Februari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Cut Dewi Sri Faula
 N P M : 2305170275P
 Semester : III (Tiga)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemanfaatan e-Filing sebagai Variabel Moderating pada Kantor KPP Pratama Tapaktuan

Dosen Pembimbing : **Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak**


Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **21 Maret 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 22 Sya'ban 1446 H
 21 Februari 2025 M



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502

Tembusan :
 1. Peringgal





UMSU

Original Copy of 11 February 2025

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 21 Februari

2025



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : C U T D E W I S R I F A U L A

NPM : 2 3 0 5 1 7 0 2 7 5 P

Tempat/Tgl Lahir : L h o k k e u t a p a n g / 1 7 - 0 2 - 0 1

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw : J l . G u n u n g M a r t i m b a n g .
G l u g u r d a r a t I m e d a n

Tempat Penelitian: K a n t o r K e p P r a t a m a t a p a
K t v a n

Alamat Penelitian : T a p a k t v a n , A l e h S e l a t a n

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.


Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :


1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE)


(Cut Dewi Sri Faala)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mengabdikan diri ke masyarakat
kemana dan bagaimana

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 515/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 22 Sya'ban 1446 H
21 Februari 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Tapaktuan
Jln. T. Ben Mahmud, No. 26, Tapaktuan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Cut Dewi Sri Faula
Npm : 2305170275P
Program Studi : Akuntansi
Semester : III (Tiga)
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemanfaatan e-Filing sebagai Variabel Moderating pada Kantor KPP Pratama Tapaktuan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal





Cut Dewi <faulacutdewi17@gmail.com>

e-Riset : Tanda Terima Permohonan Izin Riset

<edukasi@pajak.go.id>
Balas-Ke: <edukasi@pajak.go.id>
Ke: <faulacutdewi17@gmail.com>

Sen, 19 Mei 2025, 02.54



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN IZIN RISET

Nomor	: 02861-2025
Tanggal	: 18 Mei 2025
Nama	: Cut Dewi Sri Faula
NIM	: 2305170275P
Kategori riset	: Gelar-S1
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset	: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemanfaatan E-filing Sebagai Variabel Moderating
Izin yang diminta	:
	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan Data. • Permohonan Kuisisioner.

Terima kasih, kami telah menerima permohonan Anda. Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses penyelesaian permohonan Anda melalui www.edukasi.pajak.go.id



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema penelitian. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Cut Dewi Sri Faula
 NPM : 2305170275P
 Dosen Pembimbing : Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemanfaatan E-Filing Sebagai Variabel Moderating pada Kantor KPP Pratama Tapaktuan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki Latar Belakang		
Bab 2	Perbaiki Kerangka konseptual		
Bab 3	Perbaiki Hipotesis		
Daftar Pustaka	Daftar pustaka		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	ACC SEMINAR PROPOSAL	30/7/2025	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

a.n.
 (Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 30 Juli 2025
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mughtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 15 Oktober 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Cut Dewi Sri Faula*
 NPM. : *2305170275P*
 Tempat / Tgl.Lahir : *Lhok Keutapang, 17 Februari 2001*
 Alamat Rumah : *jln. Gunung martimbang, No. 03, Glugur Darat I, Medan Timur*
 Judul Proposal : *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemanfaatan e-Filing sebagai Variabel Moderating pada kantor KPP Pratama Tapaktuan*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Disesuaikan dengan konsentrasi 7 Judulnya berkaitan dengan penerimaan pajak.</i>
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang sesuai data yang ada, identifikasi masalah.</i>
Bab II	<i>Cat. Judul Baru</i>
Bab III	
Lainnya	<i>Sistematisa penulisan mohon disesuaikan dengan garis selang.</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 15 Oktober 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, SE, M.Sc

Pembimbing

Baihaq Ammy, SE, M.Ak

Perbanding

Elizar Sihambela, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 15 Oktober 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Cut Dewi Sri Faula
NPM : 2305170275P
Tempat / Tgl.Lahir : Lhok Keutapang, 17 Februari 2001
Alamat Rumah : jln. Gunung martimbang, No. 03, Glugur Darat I, Medan Timur
Judul Proposal : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemanfaatan e-Filling sebagai Variabel Moderating pada kantor KPP Pratama Tapaktuan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Baihaqi Ammy, SE, M.Ak*

Medan, 15 Oktober 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, SE, M.Sc

Pembimbing

Baihaqi Ammy, SE, M.Ak

Pembanding

Elizar Sinambela, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan


Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si

NIDN : 0105087601



Cut Dewi <faulacutdewi17@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>
Ke: <faulacutdewi17@gmail.com>

Sen, 2 Jun 2025, 15.44



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP ACEH

JALAN TGK. CIK DITIRO, GKN GEDUNG B, BANDA ACEH 23241
TELEPON 0651-33254; FAKSIMILE 0651-33255; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-52/RISET/WPJ.25/2025 Banda Aceh , 2 Juni 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Cut Dewi Sri Faula**

Kel. Lhok Keutapang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02861-2025 pada 18 Mei 2025**, dengan informasi:

NIM : 2305170275P
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemanfaatan E-filing Sebagai Variabel Moderating
Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Tapak Tuan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **2 Juni 2025 s/d 1 Desember 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama Lengkap : Cut Dewi Sri Faula
NPM : 2305170275P
Tempat, Tanggal Lahir : Lhok Keutapang, 17 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Email : Faulacutdewi17@gmail.com
No. HP : 082275074382

Nama Orang Tua

Ayah : Teuku Ganti
Ibu : Syamsinar
Alamat : Tapaktuan

Pendidikan Formal

1. SD : SDN 5 Unggul Tapaktuan
2. SMP : MTsS AL-Munjiya
3. SMA : SMA Unggul Tapaktuan
4. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara